

**IMPLEMENTASI TECHNICAL ASSISTANT CONTRACT (TAC) OLEH  
PT.PERTAMINA EP JAKARTA PUSAT DALAM MEWUJUDKAN  
KEGIATAN EKSPLORASI SERTA EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS  
BUMI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**ADITYA PUTRI AYU HERMAWATI**

NIM. 0510110011



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI TECHNICAL ASSISTANT CONTRACT (TAC) OLEH  
PT.PERTAMINA EP JAKARTA PUSAT DALAM MEWUJUDKAN  
KEGIATAN EKSPLORASI SERTA EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS  
BUMI**

Oleh :

**ADITYA PUTRI AYU HERMAWATI**

**(0510110011)**

Disetujui Pada Tanggal : .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Dr. Suhariningsih, S.H.SU  
NIP.130 809 315

Hanif Nur Widhiyanti, SH.MH  
NIP.132 300 227

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Racmi Sulistyarini, SH, MH  
NIP. 131 573 917

**LEMBAR PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI TECHNICAL ASSISTANT CONTRACT (TAC) OLEH  
PT.PERTAMINA EP JAKARTA PUSAT DALAM MEWUJUDKAN  
KEGIATAN EKSPLORASI SERTA EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS  
BUMI**

Oleh :  
**ADITYA PUTRI AYU HERMAWATI**  
**(0510110011)**

Disahkan Pada Tanggal : .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Dr. Suhariningsih, S.H.SU

NIP.130 809 315

Ketua Majelis Penguji,

Dr. Suhariningsih, S.H.SU

NIP.130 809 315



Hanif Nur Widhiyanti, SH.MH

NIP.132 300 227

Ketua Bagian Hukum Perdata

Racmi Sulistyarini, SH, MH

NIP. 131 573 917

Mengetahui,

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH., M.S

NIP. 131 472 741



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T, yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka penulisan skripsi ini yang berjudul “Implementasi *Technical Assistance Contract* (TAC) oleh PT. Pertamina EP Jakarta Pusat dalam Mewujudkan Kegiatan Eksplorasi serta Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi” dibuat sedemikian rupa guna memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, diperlukannya bimbingan serta arahan perbaikan dalam penyusunannya kepada semua pihak. Melalui penyusunan laporan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang Terhormat :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H, M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Racmi Sulistyarini, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Dr. Suhariningsih, S.H.SU selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran sehingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Hanif Nur Widhiyanti, SH.MH selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran sehingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Amat Zahrudin, S.H selaku Legal dan Relation PT. Pertamina EP Jakarta Pusat, yang telah memberikan bantuan dalam penyampaian informasi tentang *Technical Assistant Contract*.
6. Bapak Uky M. Masduki selaku Legal Consultant Pertamina (Persero) Jakarta Pusat.
7. Ibu Rahayu Endah Puspitowati selaku sekretaris direktur Pertamina (Persero) sektor Hulu.
8. Kedua Orang tua serta saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan penuh harap penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, agar didalam penulisan selanjutnya dapat lebih baik.

Penulis berharap agar penyusunan skripsi dapat berguna serta menunjang perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Malang, Januari 2009

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel .....	ix
Abstraksi .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Beberapa Pengertian Pokok dalam Peraturan tentang Minyak dan Gas Bumi	
1. Minyak Bumi.....	14
2. Gas Bumi .....	15
3. Eksplorasi.....	15
4. Eksploitasi .....	15
5. Kontrak Kerja Sama.....	15
6. Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama .....	15
7. Persyaratan dalam Kontrak Kerja Sama .....	16
8. Jangka Waktu Kontrak Kerja Sama.....	17



**B. Gambaran Umum Tentang *Technical Assistant Contract* (TAC)**

1. Pengertian <i>Technical Assistant Contract</i> .....	18
2. Aspek Kepentingan Para Pihak dalam <i>Technical Assistant Contract</i> .....	18
3. Mekanisme Pembuatan <i>Technical Assistant Contract</i> .....	19
4. Mekanisme Pengakhiran <i>Technical Assistant Contract</i> .....	24
5. Jangka Waktu dalam <i>Technical Assistant Contract</i>	26
6. <i>Technical Assistant Contract</i> dilihat SWOT .....	27

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Jenis dan Sumber data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Populasi, Sampel, dan Responden.....	36
F. Metode Analisa Data .....	37

**BAB IV : IMPLEMENTASI *TECHNICAL ASSISTANT CONTRACT* (TAC) OLEH PT. PERTAMINA EP JAKARTA PUSAT DALAM MEWUJUDKAN EKSPLORASI SERTA EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI**

A. Gambaran Umum Tentang PT.Pertamina EP Jakarta Pusat	
1. Identitas dan kedudukan .....	38
2. Sejarah berdirinya.....	40
3. Visi dan Misi.....	42
4. Struktur Organisasi.....	46
5. Fungsi dan prinsip-prinsip.....	46

B.	Perubahan Peraturan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	
1.	Peraturan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Sebelum UU No.22 Tahun 2001	
a.	Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi .....	52
b.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi..	53
2.	Peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.....	55
3.	Peraturan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001	
a.	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.....	58
b.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi menjadi Perusahaan Persero.	59
c.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.....	60
C.	Implementasi <i>Technical Assistance Contract</i> (TAC) oleh PT. Pertamina EP Jakarta Pusat dalam mewujudkan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi	
a.	Program Kerja dan Pengeluaran .....	63
b.	Pengawasan .....	71
c.	Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	73
d.	Hasil Produksi Minyak dan Gas Bumi Tahun 2005-2007 <i>Technical Assistance Contract</i> (TAC) oleh PT. Pertamina EP Jakarta Pusat dalam mewujudkan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi.....	86



D. Hambatan-hambatan dalam Implementasi <i>Technical Assistance Contract</i> (TAC) oleh PT. Pertamina EP Jakarta Pusat dalam mewujudkan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi .....	90
E. Upaya penyelesaian dalam hambatan Implementasi <i>Technical Assistance Contract</i> (TAC) oleh PT. Pertamina EP Jakarta Pusat dalam mewujudkan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi.....	93

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	100

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kedudukan PT. Pertamina EP	40
Tabel 2	Struktur Organisasi PT. Pertamina EP	46
Tabel 3	Kedudukan Kontrak Kerjasama	54
Tabel 4	Perbedaan Prinsip Mengenai Kuasa Pertambangan Antara UU No.44 Prp Tahun 1960, UU No.8 Tahun 1971 dan UU No.22 Tahun 2001	56
Tabel 5	Kedudukan Para Pihak dalam Pengusahaan Pertambangan	57
Tabel 6	Kedudukan PT.Pertamina Persero Pasca UU No. 22 Tahun 2001	59
Tabel 7	Kedudukan TAC pada PT. Pertamina EP	60
Tabel 8	Hasil Produksi Minyak pada <i>Technical Assistant Contract</i> Tahun 2005	86
Tabel 9	Hasil Produksi Minyak pada <i>Technical Assistant Contract</i> Tahun 2006	87
Tabel 10	Hasil Produksi Minyak pada <i>Technical Assistant Contract</i> Tahun 2007	87
Tabel 11	Hasil Produksi Gas pada <i>Technical Assistant Contract</i> Tahun 2005	79
Tabel 12	Hasil Produksi Gas pada <i>Technical Assistant Contract</i> Tahun 2006	86
Tabel 13	Hasil Produksi Gas pada <i>Technical Assistant Contract</i> Tahun 2007	98



## ABSTRAKSI

ADITYA PUTRI AYU HERMAWATI, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Januari 2009, "*Implementasi Technical Assistance Contract (TAC) oleh PT. Pertamina EP Jakarta Pusat dalam Mewujudkan Kegiatan Eksplorasi serta Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi*". Dr. Suhariningsih, S.H.SU dan Hanif Nur Widhiyanti, SH.MH

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis membahas masalah tentang Implementasi *Technical Assistant Contract* (TAC) oleh Pertamina EP Jakarta Pusat dalam Mewujudkan Kegiatan Eksplorasi serta Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 (3) bahwa "*Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" Sebagai salah satu sumber daya mineral yang tak terbarui (unrenewable), minyak dan gas bumi menempati posisi yang penting dalam pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan menentukan kebijakan dan melakukan pengusahaan terhadap minyak dan gas bumi untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam pasal 33 (3) UUD 1945.

Dalam kondisi nyata, antara Pertamina dan perusahaan swasta nasional atau asing sebagai partner kerja mengadakan hubungan kerjasama yang dituangkan dalam kontrak, salah satunya adalah *Technical Assistant Contract* (TAC) yang di dalamnya terdapat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dimana bertujuan untuk meningkatkan produksi dari sumur-sumur tua dengan teknologi canggih. Dalam upaya mengetahui pelaksanaan *Technical Assistant Contract* (TAC) dilakukan dengan pendekatan metode yuridis sosiologis yang mengkaji permasalahan dari segi hukum atau peraturan yang terkait untuk mengungkapkan realitas sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sehingga penelitian dilakukan guna mengetahui implementasi *Technical Assistant Contract* (TAC), hambatan-hambatan yang timbul secara lebih jelas, serta upaya penyelesaian yang terbaik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban bahwa dalam pelaksanaan *Technical Assistant Contract* (TAC) telah terjadi peralihan karena adanya UU No.22 tahun 2001 juncto PP 35 Tahun 2004 diwujudkan dalam kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC) yang terdiri dari program kerja, pengawasan, hak dan kewajiban para pihak serta hasil produksi minyak dan gas bumi. Dalam peralihan ini maka timbullah hambatan-hambatan serta upaya penyelesaiannya.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya pelaksanaan *Technical Assistant Contract* (TAC) dijalankan dengan itikad baik sesuai dengan kesepakatan. Apabila timbul hambatan dapat diselesaikan dengan baik melalui kesepakatan perdamaian namun bila tidak dapat diselesaikan, maka sesuai kontrak yaitu melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau ICC (*International Chamber of Commerce*) yang merupakan penyelesaian tahap akhir.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 diatur bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu sumber daya mineral yang tak terbarui (*unrenewable*), minyak dan gas bumi menempati posisi yang penting dalam pembangunan negara untuk kesejahteraan rakyat. Sumber daya mineral yang tak terbarui (*unrenewable*) adalah sumber daya alam yang apabila sekali bahan galian tersebut dieksploitasi, maka tidak akan dapat pulih atau kembali dalam keadaan semula. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya mineral harus dilakukan secara bijaksana dan dipandang sebagai salah satu aset kekayaan alam yang penting sehingga pengelolaannya harus mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Pemanfaatan secara bijaksana berupa sumber daya mineral minyak dan gas bumi itu dapat dilakukan dengan cara menghemat atau tidak mengeksploitasi serta eksplorasi secara besar-besaran sehingga persediaan sumber daya mineral tersebut menjadi habis, karena keadaan tersebut sulit untuk kembali seperti semula.

Sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 1 ayat 2 diatur bahwa seluruh bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Pengertian dari pasal tersebut bahwa seluruh kekayaan Indonesia merupakan suatu kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia berupa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, yang terwujud dalam Pasal 2 ayat 1 UUPA diatur bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 dalam hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 yaitu bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Pernyataan “dikuasai” pada pasal 2 ayat 1 UUPA bukan berarti untuk “dimiliki”, akan tetapi adalah memberikan suatu wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia dalam mengelola serta memanfaatkan secara bijaksana untuk mencapai sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 2 ayat 3

Adanya hak menguasai dari negara yang termaktub dalam Pasal 2 ayat 1 UUPA telah diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UUPA bahwa negara diberi wewenang untuk :

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Implementasi hak menguasai dari negara Indonesia dalam pengambilan kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi memerlukan pengaturan tersendiri yaitu berpangkal pada ketentuan Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 sesuai yang termaktub dalam pasal 8 UUPA diatur bahwa atas dasar hak menguasai dari negara yang dimaksud dalam pasal 2 UUPA diatur dalam pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air, dan ruang angkasa. Munculnya Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 mengatur bahwa perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh negara dengan perusahaan negara sebagai pelaksana atau pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada perusahaan negara untuk melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi atas dasar pemikiran bahwa tidak dapat diberikan hak yang lebih dari hak menguasai, dimana hak menguasai atas minyak dan gas bumi sebagai bahan galian khusus yang penting bagi hajat hidup orang banyak hanya ada pada Negara Republik Indonesia. Mengingat industri minyak dan gas bumi membutuhkan



keahlian dan modal yang cukup besar, maka Undang-undang No. 44 Prp. Tahun 1960 masih membuka kesempatan bagi Perusahaan Pertambangan Asing untuk bekerja sebagai kontraktor perusahaan negara dengan perjanjian karya. Perjanjian karya ini telah mengubah status perusahaan pertambangan asing menjadi kontraktor perusahaan negara.

Melihat ketidaksesuaian Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia maka muncullah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Satu-satunya perusahaan negara pemegang kuasa pertambangan di Indonesia adalah Pertamina sebagai *Integrated State Oil Company* yaitu mendapatkan tugas sebagai pelaksana pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertamina diberikan kuasa pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan serta penjualan untuk dapat melaksanakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi tersebut. Seiring dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi baik taraf nasional maupun internasional, maka peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, berikut segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tanggal 23 Nopember 2001 telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai pengganti dari Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 berikut segala perubahannya, yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 4

diatur bahwa penguasaan atas minyak dan gas bumi tetap berada pada negara, namun pelaksanaannya diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk badan pelaksana yaitu badan yang dibentuk untuk melakukan kegiatan pengendalian di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi disebut Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh [Pemerintah Republik Indonesia](#) pada tanggal [16 Juli 2002](#) sebagai pembina dan pengawas [kontraktor kontrak kerja sama](#) (KKKS) didalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran minyak dan gas bumi di [Indonesia](#). Lembaga ini didirikan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi. Masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan kontrak kerja sama yang sebelumnya dikerjakan oleh Pertamina selanjutnya ditangani langsung oleh badan pelaksana minyak dan gas bumi sebagai wakil pemerintah.

Apabila badan usaha baik swasta nasional maupun asing akan mengadakan kerja sama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi harus berhubungan dengan pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan, namun dengan adanya badan pelaksana minyak dan gas, badan usaha akan berhubungan langsung dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas dan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi.



Kelanjutan implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni Pasal 1 ayat 19 diatur bahwa kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksploitasi dan eksplorasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal tersebut berarti ada beberapa jenis kontrak kerjasama selain kontrak bagi hasil yang masih diakui eksistensinya, hal ini terkait dengan perkembangan kontrak kerja sama yang ada di Indonesia. Salah satu kontrak kerja sama tersebut adalah *Technical Assistant Contract* (TAC) yang dimuat di dalam Pasal 104(e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diatur bahwa kontrak-kontrak antara Pertamina dengan pihak lain yang berbentuk *Technical Assistant Contract* (TAC) dan kontrak *Enchaged Oil Recovery* (EOR) beralih kepada PT. Pertamina (Persero) dan berlaku sampai berakhirnya kontrak yang bersangkutan.

Konsekuensi diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertamina yang menjadi Persero yang menjadikan PT. Pertamina (Persero) untuk mendirikan anak perusahaan guna mengelola usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Salah satu anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) adalah PT. Pertamina EP. PT. Pertamina EP merupakan anak perusahaan Pertamina di bidang hulu yang melakukan kerjasama serta mengurus operasi dan wilayah kerja lama yaitu berupa *Technical Assistant Contract* (TAC).

Pengertian *Technical Assistant Contract* (TAC) adalah kontrak bantuan teknis antara Pertamina dengan perusahaan swasta nasional atau perusahaan asing yang dikembangkan pada umumnya untuk mengelola lapangan minyak tua



Pertamina yang sudah pernah berproduksi dan tidak dapat berproduksi lagi atau produksinya sudah menurun dan tidak ekonomis, tetapi dengan penerapan teknologi maju masih mempunyai potensi yang menguntungkan untuk berproduksi dan dikembangkan kembali.

Pengusahaan minyak dan gas bumi itu terdiri dari dua kegiatan, antara lain yaitu :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:
  - a. Eksplorasi;
  - b. Eksploitasi;<sup>2</sup>
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:
  - a. Pengolahan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. Penyimpanan;
  - d. Niaga.<sup>3</sup>

Kegiatan yang dilakukan dalam kontrak kerja sama *Technical Assistant Contract* (TAC) itu hanya pada kegiatan usaha hulu yaitu berupa eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.<sup>4</sup> Sedangkan kegiatan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, Pasal 1 ayat 7

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 1 ayat 10

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 1 ayat 8

menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.<sup>5</sup> Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama *Technical Assistant Contract* (TAC) dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara, dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penulis memilih *Technical Assistant Contract* (TAC) karena adanya ketertarikan pada salah satu kontrak yang dilakukan oleh PT. Pertamina EP Jakarta Pusat berupa *Technical Assistant Contract* (TAC) yaitu bentuk kerja sama yang memanfaatkan lapangan-lapangan minyak tua yang sudah pernah diproduksi dan tidak dapat berproduksi lagi atau produksinya sudah menurun dan tidak ekonomis, tetapi dengan penerapan teknologi maju masih mempunyai potensi yang menguntungkan untuk berproduksi dan dikembangkan kembali. Selain itu juga adanya asumsi bahwa minyak dan gas bumi itu merupakan sumber daya mineral yang tak terbarui (*unrenewable*), artinya akan habis keberadaan sumber minyak dan gas bumi itu apabila secara terus-menerus digali. Oleh karena itu, sebelum adanya kepunahan dalam sumber minyak dan gas bumi itu maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah memanfaatkan lapangan-lapangan minyak tua yang masih berpotensi dengan kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC),

---

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 1 ayat 9

serta mengetahui hambatan-hambatan yang timbul pada *Technical Assistant Contract* (TAC) itu secara jelas. Sehingga dengan mengetahui hambatan-hambatan yang telah timbul tersebut, akan dapat mengambil upaya penyelesaian yang terbaik.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Pasal 1 ayat 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Juncto Pasal 104 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang *Technical Assistance Contract* (TAC) oleh PT. Pertamina EP Jakarta Pusat dalam mewujudkan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam implementasi *Technical Assistant Contract* (TAC) oleh PT.Pertamina EP Jakarta Pusat?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh PT.Pertamina EP Jakarta Pusat dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang telah timbul?



### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa Pasal 1 ayat 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Juncto Pasal 104 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang *Technical Assistance Contract* (TAC) oleh PT. Pertamina EP Jakarta Pusat dalam mewujudkan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi.
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa hambatan yang timbul dalam implementasi *Technical Assistant Contract* (TAC) oleh PT.Pertamina EP Jakarta Pusat.
3. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh PT.Pertamina EP Jakarta Pusat dalam menyelesaikan hambatan yang telah timbul.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun peneliti melakukan kegiatan penelitian ini agar memiliki manfaat sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritik :

Menambah wawasan atau pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum terkait dengan implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menitikberatkan pada Pasal 1 ayat 19

Juncto Pasal 104 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 yaitu *Technical Assistance Contract* (TAC) oleh PT. Pertamina EP Jakarta Pusat dalam mewujudkan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi.

## 2. Manfaat Praktis :

### a. Bagi Kontraktor Minyak dan Gas Bumi

Mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menitikberatkan pada Pasal 1 ayat 19 Juncto Pasal 104 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 yaitu *Technical Assistance Contract* (TAC) dalam mewujudkan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi.

### b. Bagi Negara

Mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menitikberatkan pada Pasal 1 ayat 19 Juncto Pasal 104 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 yaitu *Technical Assistance Contract* (TAC) oleh dalam mewujudkan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi.

### c. Bagi Mahasiswa

Mengetahui wawasan dan pengetahuan dalam aplikasi hukum tentang implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menitikberatkan pada Pasal 1 ayat 19 Juncto Pasal

104 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 yaitu *Technical Assistance Contract* (TAC) oleh PT. Pertamina EP Jakarta Pusat dalam mewujudkan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut, yang kemudian dilanjutkan pada perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan pandangan para ahli serta teori yang akan digunakan untuk menganalisa dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini yaitu menurut Undang-undang mengenai pengertian minyak bumi, gas bumi, eksplorasi, eksploitasi, kontrak kerja sama, ketentuan pokok kontrak kerja sama, persyaratan dalam kontrak kerja sama, jangka waktu kontrak kerja sama, pengertian *Technical Assistant Contract* (TAC), aspek kepentingan para pihak dalam *Technical Assistant Contract* (TAC), akibat hukum kontrak bagi para pihak, mekanisme pembuatan *Technical Assistant Contract* (TAC),



mekanisme pengakhiran *Technical Assistant Contract* (TAC),  
Jangka waktu dalam *Technical Assistant Contract* (TAC),  
*Technical Assistant Contract* (TAC) dilihat dari analisis SWOT.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menerangkan metode penulisan yang akan dilakukan atau disusun oleh penulis dalam penulisan ini. Dimulai dari pengertian metode penulisan itu sendiri, yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, Populasi, Sampel dan Responden, dan metode analisa data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum PT. Pertamina EP, implementasi pasal 1 ayat 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Juncto Pasal 104 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang *Technical Assistance Contract* (TAC) oleh PT. Pertamina EP, hambatan serta upaya penyelesaian hambatan dalam *Technical Assistant Contract* (TAC).

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Beberapa Pengertian Pokok dalam Peraturan Tentang Minyak dan Gas bumi

Kegiatan usaha hulu yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi serta eksploitasi pada minyak dan gas bumi dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama (KKS) antara Pertamina dan kontraktor baik swasta nasional maupun asing, yang diatur dalam beberapa aturan-aturan tentang minyak dan gas bumi yang berlaku di Indonesia, yakni yang memiliki istilah-istilah sebagai berikut :

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 1 ayat 1

2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.<sup>7</sup>
3. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.<sup>8</sup>
4. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.<sup>9</sup>
5. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksploitasi dan eksplorasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>10</sup>
6. Ketentuan-ketentuan pokok kontrak kerja sama:<sup>11</sup>
  - a. Penerimaan Negara;
  - b. Wilayah kerja dan pengembaliannya;

---

<sup>7</sup> Ibid, Pasal 1 ayat 2

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 1 ayat 8

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 1 ayat 9

<sup>10</sup> Ibid, pasal 1 ayat 19

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas, Pasal 26



- c. Kewajiban Pengeluaran dana;
- d. Perpindahan Kepemilikan Hasil Produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
- e. Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. Penyelesaian perselisihan;
- g. Kewajiban memasokkan Minyak Bumi dan/ atau gas untuk kebutuhan dalam negeri ;
- h. Berakhirnya kontrak;
- i. Kewajiban pasca operasi penambangan ;
- j. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. Pengelolaan lingkungan Hidup;
- l. Pengalihan dan Kewajiban;
- m. Pelaporan yang diperlukan;
- n. Rencana pengembangan lapangan;
- o. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. Prioritas penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perikatan kontrak kerja sama.

7. Persyaratan dalam melakukan kontrak kerja sama:<sup>12</sup>

- a. Kepemilikan sumber daya Minyak dan Gas Bumi tetap ditangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan.
- b. Pengendalian manajemen atas operasi yang dilaksanakan oleh kontraktor berada pada badan pelaksana.
- c. Modal dan resiko seluruhnya ditanggung oleh kontraktor.

---

<sup>12</sup> Ibid, Pasal 24 ayat 2

Bentuk kontrak kerja sama dalam ketentuan ini adalah bentuk kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak eksplorasi dan eksploitasi lain yang lebih menguntungkan bagi negara.

Selanjutnya dalam ketentuan ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Titik penyerahan adalah titik penjualan Minyak atau Gas Bumi.
2. Pengendalian manajemen operasi adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.
3. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah bahwa dalam Kontrak Kerja Sama ini Pemerintah melalui Badan Pelaksana berdasarkan Undang-undang ini tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan investasi dan menanggung risiko finansial dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.
8. Jangka waktu kontrak kerja sama :<sup>13</sup>
  - a. Jangka waktu kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 adalah paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
  - b. Jangka waktu kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas jangka waktu eksplorasi dan eksploitasi.
  - c. Jangka waktu eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang hanya 1(satu) kali paling lama 4(empat) tahun berdasarkan permintaan dari kontraktor selama kontraktor telah memenuhi kewajiban minimum menurut kontrak kerja sama yang persetujuannya dilakukan oleh Badan Pelaksana.
  - d. Apabila dalam jangka waktu eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kontraktor tidak menemukan cadangan minyak dan/ atau gas bumi yang dapat diproduksi secara komersial maka kontraktor wajib mengembalikan seluruh wilayah kerjanya.
  - e. Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (1) dapat diperpanjang dengan waktu perpanjangan paling lama 20 tahun untuk setiap kali perpanjangan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, Pasal 27

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 28 ayat 1

UNIVERSITAS BRAWIJAYA





## B. Gambaran Umum tentang *Technical Assistant Contract* (TAC)

### 1. Pengertian *Technical Assistance Contract* (TAC)

*Technical Assistance Contract* (TAC) atau kontrak bantuan teknis adalah kontrak kerja sama yang diberikan pada wilayah lapangan tua yang telah berproduksi untuk jangka waktu tertentu, dimana produksinya sudah menurun dan tidak ekonomis, tetapi dengan penerapan teknologi maju masih mempunyai potensi yang menguntungkan untuk berproduksi dan dikembangkan kembali.<sup>15</sup>

### 2. Aspek kepentingan para pihak dalam *Technical Assistant Contract* (TAC)<sup>16</sup>

Itikad baik antara para pihak yang terlibat dalam kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC) selalu akan menilai dan mengulang penilaian apakah kepentingan-kepentingannya dalam kontrak ini menguntungkan dan seimbang.

#### a. Kepentingan pihak kontraktor minyak dan gas bumi

Motif utama bagi pihak kontraktor dalam menjalankan *Technical Assistant Contract* (TAC) adalah mencari laba. Motif ini kemudian akan mendominasi pada setiap gerak dan perencanaan kontraktor. Selain untuk mendapatkan keuntungan yang layak atas usahanya, kontraktor juga menginginkan adanya suatu suasana berusaha yang baik antara adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak mereka.

<sup>15</sup> Diperoleh dari wawancara dengan Bapak Amat Zahrudin, S.H selaku Legal dan Relation PT. Pertamina EP Jakarta Pusat

<sup>16</sup> Ibid

### b. Kepentingan pihak pemerintah atau negara

Kepentingan negara tidak hanya dalam bentuk penerimaan negara, pendapatan kebutuhan barang bakar dalam negeri, peningkatan pendapatan perkapita, tetapi juga dalam sudut pandang hukum. Kepentingan negara yang terpenting adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan adalah meningkatkan produksi minyak secara maksimal. Sehingga penerimaan akan meningkatkan dan disebarakan melalui pembangunan diberbagai sektor.

### 3. Mekanisme pembuatan *Technical Assistance Contract* (TAC)<sup>17</sup>

Proses pembuatan *Technical Assistance Contract* (TAC) terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tahap I: Pihak Pertamina mengundang perusahaan-perusahaan baik swasta nasional maupun asing untuk menawarkan suatu “data room open” yaitu berupa lapangan.

Tujuan Pertamina mengundang perusahaan dan menawarkan data room open berupa lapangan yaitu untuk menarik minat perusahaan baik swasta nasional maupun asing sehingga tertarik dan ingin melakukan kontrak kerjasama dengan pihak Pertamina yaitu berupa *Technical Assistance Contract* (TAC), karena Pertamina kurang memiliki sumber daya manusia

---

<sup>17</sup> Ibid

atau tenaga ahli dan berkompeten, teknologi yang kurang memadai, dan juga kurangnya dana atau modal.

Data Room Open berupa lapangan-lapangan yang ditawarkan oleh pihak Pertamina itu terdiri dari 2 macam lapangan, antara lain adalah lapangan pertambangan berkawasan aman dan tidak berbahaya, serta lapangan pertambangan berkawasan frontal. Lapangan pertambangan yang berkawasan aman dan tidak berbahaya adalah suatu kawasan yang mudah dijangkau dan ditempuh oleh manusia, contoh adalah Cepu. Sedangkan lapangan pertambangan yang berkawasan frontal adalah suatu kawasan yang tingkat kerawanan daerah tersebut sulit untuk dijangkau oleh manusia, dimana pembagian hasil produksinya itu lebih besar karena dilihat dari tingkat kesulitannya. Contoh adalah Irian Jaya.

Apabila dalam data room open ini terutama di daerah frontal tersebut tidak ada peminatnya untuk melakukan kontrak kerjasama dengan Pertamina, maka Pertamina dapat melakukan pemilihan langsung untuk memilih kontraktor mana yang akan diajak bekerja sama untuk melanjutkan kontrak kerja sama ini. Namun apabila tidak ada juga yang bersedia untuk dipilih, maka pihak Pertamina dapat melakukan penunjukan langsung secara sepihak untuk melakukan kontrak kerjasama dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.



Oleh sebab itu, pihak Pertamina harus melihat terlebih dahulu berapa besar jumlah peminat yang ingin bekerjasama dengan pihak Pertamina untuk melanjutkan proses kontrak kerja sama berupa *Technical Assistance Contract* (TAC).

b. Tahap II: Negosiasi atau menawarkan lapangan-lapangan produksi yang telah ada dengan dituangkan bonus-bonus.

Pihak Pertamina melakukan negosiasi atau menawarkan lapangan-lapangan produksi yang telah ada pada para kontraktor swasta nasional atau asing dengan menuangkan juga bonus-bonus yang akan didapat apabila kontrak kerja sama tersebut telah terlaksana dengan baik sesuai yang direncanakan yaitu berupa minyak dan gas bumi.

c. Tahap III: Tahap pengesahan

Tahap ini akan berlanjut apabila kontraktor swasta nasional atau asing telah menyetujui untuk melakukan kerja sama dengan pihak Pertamina. Maka kontrak kerjasama tersebut dapat langsung diajukan ke Direksi Pertamina untuk permohonan persetujuan. Lalu apabila Direksi Pertamina telah menyetujui adanya kontrak kerjasama yang dilakukan dengan pihak kontraktor swasta nasional atau asing tersebut, maka dimintakan ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam penetapannya oleh Menteri Sumber Daya dan Mineral. Setelah itu oleh Menteri Sumber Daya dan Mineral akan mengesahkannya dengan penandatanganan.

Kontrak kerja sama itu terdapat ED (*Effective Date*) dengan penandatanganan kontrak, yang artinya kontrak *Technical Assistance*

*Contract* (TAC) berlaku semenjak tanda tangan tersebut sampai 20 tahun berjalan. Oleh karena itu, pihak Pertamina memiliki manajemen resiko yang dapat melihat apakah kontraktor tersebut layak untuk dapat diajak bekerja sama.

d. Tahap IV: Pengembalian Fungsi Operasional bersama Kemitraan

Tahap ini dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat untuk mengetahui perkembangan atas segala kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor dalam melaksanakan kontrak kerja sama *Technical Assistance Contract* (TAC) dengan pihak Pertamina, rapat-rapat tersebut terdiri dari :

1. Rapat I: *Keep of Meeting*

Rapat ini membahas tentang *Primary Plant Of Development* (PPOD) yaitu rencana awal kontrak sampai akhir kontrak yang dipresentasikan pada pihak Pertamina baik secara teknis maupun ekonomis, dimana dalam masa 20 tahun kontraktor diberi jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun yang sudah diadakan serah terima.

Kontraktor tersebut memiliki masa rehabilitasi dalam kontrak kerjasama *Technical Assistance Contract* (TAC) yang diberikan oleh pihak Pertamina untuk eksplorasi dan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Apabila belum cukup masa evaluasi yang telah diberikan, pihak Pertamina dapat menolak lapangan dan aset tersebut. Masa evaluasi tersebut jangka waktunya selama 2 tahun dan di perpanjang selama 1 tahun, dan dapat ditolak oleh pihak Pertamina apabila tidak mengalami *progress* atau perkembangan yang diharapkan. Selain itu

dalam rapat ini juga membahas tentang *Comensement Date* (CD), dimana lapangan sepenuhnya diserahkan paling lama 6 bulan setelah *Effective Date* (ED) pada pihak Pertamina.

## 2. Rapat II: Penetapan CD (*Comensement Date*) lalu serah terima lapangan.

Tahap ini Pertamina setiap tahun memantau selama 2 kali pada pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor, dimana bertujuan untuk melihat adanya *progress* atau perkembangan dalam kegiatan yang sudah disepakati dalam kontrak kerjasama antara kedua belah pihak guna mencapai tujuan yaitu berupa minyak dan gas bumi. Selain itu juga terdapat rapat-rapat lain berupa rapat paripurna semua fungsi yakni baik sektor pengadaan, *legal*, teknis dan menejemen yang bertujuan untuk kelancaran sektor- sektor yang ada.

Pembuatan kontrak kerja sama ini harus melihat pada prinsip-prinsip *Technical Assistant Contract* (TAC) yaitu :

a. Kontraktor merupakan mitra kerja Pertamina dengan aspek, yakni :

### 1). Teknologi yang memadai

Teknologi merupakan unsur penting dalam mewujudkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu, kontraktor dengan Pertamina harus meningkatkan atau mengadakan teknologi canggih.



## 2). Sumber Daya Manusia yang kompeten

Sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten akan mempermudah kontrak kerjasama dalam kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi.

## 3). Modal yang memadai

Modal yang besar akan memudahkan perwujudan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi.

b. Bersedia menanggung resiko dengan mengusahakan dan mengembangkan segala potensi yang ada.

Pihak kontraktor maupun Pertamina harus berani menanggung segala resiko yang dapat timbul di dalam *Technical Assistance Contract* (TAC), baik dengan cara mengusahakan dan mengembangkan segala potensi yang telah ada.

## 4. Mekanisme Pengakhiran *Technical Assistance Contract* (TAC)<sup>18</sup>

Kontrak kerja sama dalam *Technical Assistance Contract* (TAC) terdapat dua masa yakni :

### a. Masa Eksplorasi (*plant of development*)

Masa Eksplorasi (*plant of development*) adalah masa dimana pihak Pertamina dapat melakukan pengakhiran atau pemutusan kontrak kerja sama *Technical Assistance Contract* (TAC) dengan kontraktor swasta nasional atau asing secara otomatis. Masa ini dapat disebut juga dengan masa rehabilitasi atau evaluasi dari kegiatan- kegiatan dalam kontrak

---

<sup>18</sup> Ibid

kerjasama yang telah dilakukan. Jangka waktu evaluasi dalam masa ini adalah 2(dua) tahun di tambah 1(satu) tahun.

Masa rehabilitasi ini pihak Pertamina dapat melihat terlebih dahulu akan kondisi lapangan pertambangan yang telah dikerjakan, apabila tidak terdapat sumber minyak dan gas bumi maka biaya pengeboran dalam lapangan pertambangan tersebut akan ditanggung oleh pihak kontraktor seluruhnya. Namun apabila ternyata terdapat sumber minyak dan gas bumi dalam lapangan pertambangan tersebut, maka semua biaya pengeboran akan ditanggung oleh pihak Pertamina.

#### b.Masa Pengembangan atau Produksi

Masa Pengembangan atau Produksi disebut juga dengan tahap komersialitas. Tahap komersialitas adalah segala biaya yang dikeluarkan sejak masuk atau awal dari kegiatan dalam *Technical Assistant Contract* (TAC) akan diganti oleh pihak Pertamina 100% dengan hasil produksi yang telah ada. Jangka waktu dari masa pengembangan atau produksi ini adalah 20 tahun kecuali gas di Jawa adalah selama 15 tahun.

Apabila terdapat pemutusan kontrak kerjasama oleh Pertamina pada kontraktor swasta nasional dalam masa pengembangan atau produksi ini maka pemutusan kontrak kerjasama tersebut secara tidak otomatis. Pemutusan secara tidak otomatis adalah pihak Pertamina harus ada kesepakatan dari para kontraktor swasta nasional untuk melakukan pemutusan kontrak kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, karena dalam pemutusan kontrak kerjasama harus disertai dengan biaya-



biaya ganti rugi atas segala pengeluaran kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, dimana sudah terlibat banyak biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor tersebut.

5. Jangka waktu dalam *Technical Assistance Contract* (TAC):<sup>19</sup>

*a. The term of the Contract shall be twenty (20) years as from the effective date.*

Jangka waktu kontrak ini berlaku hingga 20 tahun dari tanggal penandatanganan.

*b. If at the end of the Initial two (2) years as from the effective date the Petroleum Operations have not yet indicated adequate data to determine a commercial development, Contractor shall have the options either to terminate this contract or request Pertamina for an extension of an additional one (1) year, at the latest Thirty (30) days before the end of such initial two (2) years.*

*Pertamina will consider such request and agree to extend the Contract, provided that Contractor has fulfilled all its obligations under this contract, and its performance in the execution of this contract has been satisfactorily accepted by Pertamina.*

Apabila hingga dua tahun dari tanggal penandatanganan eksploitasi minyak tidak terdapat indikasi data cukup untuk menentukan masa pengembangan atau produksi, kontraktor dapat memilih untuk mengakhiri kontrak ini atau memohon Pertamina untuk memperpanjang satu tahun, sedikitnya 30 hari untuk awal masa 2 tahun.

Pertamina menimbang permohonan dan menyetujui untuk memperpanjang kontrak, kontraktor memenuhi semua kewajiban dalam kontrak dan pekerjaan dalam kontrak ini dilakukan dengan memuaskan pada Pertamina.

*c. If at the end of the Initial two (2) years as from the effective date or extension there to the field is proven not commercial to be developed in the judgment of operating and financial data, then without prejudice to termination this contract shall automatically terminate in its entirety.*

Apabila hingga 2 tahun dari masa penandatanganan atau perpanjangan disadari lahan ternyata tidak membawa keuntungan untuk pengembangan, keputusan Pertamina dan Kontraktor menimbang semua

<sup>19</sup> *Technical Assistant Contract* (TAC) antara Pertamina dengan PT. Eksindo Telaga Said Darat, 2002, section II, page 6 (diterjemahkan oleh penulis )



hubungan operasi dan data keuangan, maka perjanjian ini secara otomatis terhenti atau dihentikan.

*d. Without prejudice to subsection c above, at any time during the Contract term, if the field is proven not commercial to be developed or continuously to be produced in the judgment of Pertamina and Contractor based on consideration of all pertinent operating and financial data, Contractor shall relinquish such field to Pertamina.*

Keadaan c, pada waktu kontrak, apabila tidak membawa keuntungan untuk pengembangan dan kelanjutan produksi Pertamina dan kontraktor menimbang semua hubungan operasi dan data keuangan, kontraktor harus menyerahkan lahan tersebut pada Pertamina.

#### 6. *Technical Assistant Contract* (TAC) dilihat secara analisis SWOT<sup>20</sup>

*Technical Assistant Contract* ini dapat dilihat secara analisa SWOT yaitu :

##### a. *Strenght* (kekuatan) :

Terdapat kekuatan dari *Technical Assistant Contract* (TAC), antara lain:

##### 1). Tenaga atau Sumber Daya Manusia

*Technical Assistant Contract* (TAC) dibutuhkan adanya tenaga atau sumber daya manusia yang terampil dan terlatih baik secara kuantitas maupun kualitas yang dapat membantu dalam mewujudkan kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas berupa kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang termaktub dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Pihak kontraktor memiliki kewajiban meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan yang sesuai yaitu menyekolahkan atau memberikan pelatihan terutama bagi tenaga

<sup>20</sup> Diperoleh dari hasil Wawancara Bapak Uky M. Masduki selaku Legal Consultant Pertamina (Persero) Jakarta Pusat.

kerja dari dalam negeri agar memiliki kualitas yang lebih baik dibanding tenaga kerja dari luar negeri.

## 2).Financial

*Technical Assistant Contract* (TAC) yang dilakukan antara Pertamina dengan kontraktor swasta nasional atau asing dapat membantu financial atau keuangan untuk mempermudah mewujudkan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berupa kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi. Finansial yang memadai akan memenuhi teknologi yang canggih dan berkuantitas.

## 3).Modal

Adanya *Technical Assistant Contract* (TAC) memberikan kemudahan modal yang kurang menjadi dapat tertutupi karena kerjasama antara kedua belah pihak yakni kontraktor dan Pertamina yang saling mendukung demi mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas berupa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang termaktub dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

b. *Weakness* (kelemahan)

Adanya hambatan-hambatan dalam *Technical Assistant Contract* (TAC) yakni :

1). Kurangnya kontrol manajemen atau operasional

*Technical Assistant Contract* (TAC) yang dilakukan oleh Pertamina dengan kontraktor swasta nasional maupun asing dalam mewujudkan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi terdapat kurangnya kontrol dari pihak Pertamina baik dalam sisi manajemen dan operasional, sehingga terdapat kendala-kendala berupa adanya daerah yang terlalu frontil sehingga sulit diawasi oleh Pertamina, contoh adalah Irian Jaya yang transportasi kurang memadai. Sehingga hal tersebut harus diawasi secara intensif berupa pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja, transportasi serta peralatan yang ada.

2). Tidak adanya minyak dalam pengeboran

*Technical Assistant Contract* (TAC) tidak akan dapat berjalan dengan baik dan lancar di lapangan pertambangan, apabila tidak ditemukannya obyek kerjasama tersebut yakni berupa minyak dan gas bumi dalam pengeboran.



c. *Opportunity* (peluang)

*Technical Assistant Contract* (TAC) terdapat peluang antara lain:

1). Terdapat hasil produksi

Adanya hasil produksi kegiatan usaha hulu berupa minyak dan gas bumi, maka tercapai tujuan yang telah diperjanjikan dalam kontrak kerja sama tersebut.

2). Hasil besar

Peluang lainnya adalah kontraktor menemukan wilayah kerja yang dapat berproduksi kembali berupa sumber minyak dan gas bumi sehingga hasil yang didapatkan dapat meningkat.

d. *Threat* (Ancaman)

Ancaman dalam *Technical Assistant Contract* (TAC) adalah kontraktor yang ingkar janji (wanprestasi), sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak Pertamina. Contoh konkritnya adalah pihak kontraktor tidak melaporkan data program kerja berupa data survey lapangan, dan wilayah kerja pengeboran secara tidak jujur pada Pertamina sehingga terjadi manipulasi keterangan akan adanya sumber minyak dan gas bumi. Selain itu adanya daluarsa program kerja yang disepakati antara kedua belah pihak.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Pendekatan

Penelitian dilakukan secara pendekatan yuridis sosiologis, yang dimaksud dengan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya kepada penyelesaian masalah.<sup>21</sup>

Metode yuridis sosiologis ini dilakukan dengan cara berpikir dan mengkaji permasalahan dari segi hukum atau peraturan yang terkait untuk mengungkapkan realitas sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu mengetahui bagaimana implementasi dari pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Juncto Pasal 104(e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang *Technical Assistance Contract* (TAC) oleh PT.Pertamina EP dalam mewujudkan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi,

---

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 1986, hal.10

hambatan-hambatan yang timbul dalam *Technical Assistant Contract* (TAC) serta upaya dalam menyelesaikan hambatan tersebut.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti adalah PT Pertamina EP Jakarta Pusat, karena lokasi ini telah melakukan beberapa kontrak kerjasama dengan para kontraktor lain baik perusahaan swasta nasional atau perusahaan asing, yang salah satunya adalah berbentuk *Technical Assistant Contract* (TAC) dalam mewujudkan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi, dimana terdapat hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *Technical Assistant Contract* (TAC) serta upaya penyelesaian hambatan tersebut.

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Terkait data dalam penelitian ini digunakan untuk menyediakan informasi yang diperlukan.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau obyek yang diteliti<sup>22</sup> yaitu diperoleh dari observasi dan hasil wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan para ahli *Technical Assistant Contract* (TAC) PT. Pertamina EP Jakarta Pusat.

<sup>22</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, Hal. 57



b. Data sekunder adalah data yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu menganalisis pada data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*depth interview*) dengan para responden yang terkait permasalahan langsung dari PT. Pertamina EP Jakarta Pusat mengenai implementasi Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Juncto Pasal 104(e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang *Technical Assistance Contract* (TAC) dalam mewujudkan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi, hambatan-hambatan yang timbul dalam *Technical Assistant Contract* (TAC) di PT. Pertamina EP Jakarta Pusat, serta upaya penyelesaian hambatan. Wawancara itu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara (*guide interview*) tetapi masih dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara berlangsung.

---

<sup>23</sup> Op.cit., Hal. 11

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dokumen-dokumen resmi seperti contoh kontrak *Technical Assistance Contract* (TAC), buku kepustakaan, literatur dalam bidang perminyakan, penelusuran internet, studi dokumentasi dan laporan-laporan pihak PT. Pertamina EP Jakarta Pusat.

#### D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, dengan cara tanya jawab langsung dengan pakar *Technical Assistant Contract* dari PT Pertamina EP Jakarta Pusat yaitu Bapak Amat Zahrudin,S.H mengenai implementasi Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Juncto Pasal 104(e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang *Technical Assistance Contract* (TAC) dalam mewujudkan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi, hambatan-hambatan yang timbul serta upaya penyelesaian dalam *Technical Assistant Contract* (TAC) di PT. Pertamina EP Jakarta Pusat.

Jadi wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara yakni dengan jalan komunikasi.<sup>24</sup> Teknik wawancara ini dilakukan dengan dua cara :

- a. wawancara terstruktur, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan menetapkan sendiri masalah-masalah dan pertanyaan yang akan diajukan antara lain yaitu bagaimana implementasi Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Juncto Pasal 104 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang *Technical Assistance Contract (TAC)* dalam mewujudkan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi, hambatan-hambatan yang timbul serta upaya penyelesaian dalam *Technical Assistant Contract (TAC)* di PT. Pertamina EP Jakarta Pusat.
  - b. wawancara tidak terstruktur, yaitu penulis melakukan tanpa menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu.
2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan penelitian. Melalui tehnik perolehan data ini, peneliti memperoleh data dengan cara mencatat, menyalin ataupun meringkas dokumen-dokumen dan juga surat-surat, majalah-majalah serta situs-situs di internet yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>24</sup> Op.cit, Hal. 72



Data yang ingin didapat dengan teknik dokumentasi ini adalah data-data mengenai kondisi dan hal-hal yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak PT. Pertamina EP Jakarta Pusat.

### 3. Studi Kepustakaan

Dalam mengumpulkan data, penulis juga memperoleh data dengan studi literatur dan sumber-sumber yang berkorelasi dengan penelitian, studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian.

## E. Populasi, Sampel, dan Responden

1. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>25</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah PT Pertamina EP di Jakarta Pusat.

2. Sampel adalah himpunan atau bagian dari populasi.<sup>26</sup> Sampel dalam penelitian ini yaitu di bagian Legal (hukum) PT. Pertamina EP Jakarta Pusat. Teknik pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling* atau sampling bertujuan yaitu peneliti dalam menentukan sampel dan jumlahnya berdasarkan atas tujuan-tujuan yang memang dikehendaki peneliti atau dilakukan dengan sengaja.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.118

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal.119

<sup>27</sup> Bungin Burhan, *Analisa Data Penelitian Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 53

3. Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.<sup>28</sup>

Responden dalam penelitian ini adalah pakar *Technical Assistant Contract* (TAC) dari PT Pertamina EP Jakarta Pusat yaitu Bapak Amat Zahrudin, S.H.

#### F. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisa dengan cara mendeskripsikan segala temuan dari data primer maupun data sekunder menggunakan logika yuridis secara kritis terhadap permasalahan yang ada. Hasil analisa data ini kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan saran yang dapat berguna bagi semua pihak.

<sup>28</sup> Surayani, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yranma widya, Bandung, 2001

## BAB IV

### IMPLEMENTASI *TECHNICAL ASSISTANT CONTRACT* (TAC) OLEH PT.PERTAMINA EP JAKARTA PUSAT DALAM MEWUJUDKAN KEGIATAN EKSPLORASI SERTA EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI

#### A. Gambaran Umum Tentang PT. Pertamina EP Jakarta Pusat

##### 1. Identitas dan Kedudukan PT. Pertamina EP Jakarta Pusat

###### a. Identitas : PT. Pertamina EP

###### b. Kedudukan :

Badan usaha apabila akan mengadakan kerja sama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi harus melalui Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh [Pemerintah Republik Indonesia](#) sebagai pembina dan pengawas kontrak kerja sama (KKKS) [kontraktor baik swasta nasional maupun asing](#) didalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran minyak dan gas bumi di [Indonesia](#). Lembaga ini didirikan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Minyak dan




Gas Bumi. Masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan kontrak kerja sama yang sebelumnya dikerjakan oleh Pertamina selanjutnya ditangani langsung oleh badan pelaksana minyak dan gas bumi sebagai wakil pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 perlu dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Persero yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertamina yang menjadi Persero. Tanggal 17 September 2005 PT. Pertamina (Persero) secara resmi memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang hulu minyak dan gas bumi yaitu PT. Pertamina EP, yang secara kontraktual merupakan salah satu kontraktor kontrak kerjasama dengan **Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS)**.

Hubungan korporasi dengan PT. Pertamina (Persero) dilakukan melalui mekanisme korporasi sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan pelaporan operasional pengelolaan wilayah kerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Tabel 4.1  
Kedudukan PT. Pertamina EP



Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2008*

## 2. Sejarah berdirinya PT. Pertamina EP

Konsekuensi diberlakukannya Undang-undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 tahun 2001 menjadikan status Pertamina sebagai Perusahaan Negara berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara yang diberi nama, PT. Pertamina (Persero). Secara lebih spesifik, keberadaan PT. Pertamina (Persero) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina menjadi Perusahaan Perseroan. Selanjutnya PT. Pertamina (Persero) diwajibkan untuk mendirikan anak perusahaan guna mengelola usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas, salah satu anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) adalah PT. Pertamina EP.

PT. Pertamina EP didirikan pada tanggal 13 September 2005, dengan akta notaris Marianne Vincentia Hamdani, dengan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan usaha Hulu di bidang minyak dan gas bumi meliputi eksplorasi dan eksploitasi, serta penjualan produksi minyak dan gas bumi hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

- b. Menyelenggarakan kegiatan usaha penunjang lain yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang kegiatan usaha tersebut di atas.

Tanggal 17 September 2005, PT. Pertamina (Persero) telah melaksanakan penandatanganan kontrak kerjasama yang berlaku surut tanggal 17 September 2003, dengan BPMIGAS atas seluruh wilayah kuasa pertambangan minyak dan gas bumi yang dilimpahkan melalui perundangan yang berlaku. Sebagian besar wilayah PT. Pertamina (Persero) tersebut dipisahkan menjadi wilayah kerja PT. Pertamina EP, yang pada saat bersamaan melaksanakan penandatanganan kontrak kerjasama berlaku sejak 17 September 2005 dengan BPMIGAS.

Wilayah kerja yang mulai dikelola oleh PT. Pertamina EP sejak 17 September 2005 termasuk di dalamnya seluruh area yang sebelumnya dikerjasamakan oleh PT. Pertamina (Persero) melalui *Technical Assistance Contract (TAC)* sebanyak 33 kontrak serta *JOB EOR (Joint Operating Body Enhanced Oil Recovery)* sebanyak 2 kontrak.

### **3. Visi dan Misi PT.Pertamina EP Jakarta Pusat**

#### **a. Visi PT. PT.Pertamina EP Jakarta Pusat**

Selaras dengan tiga tahapan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang ditetapkan oleh PT. Pertamina EP, berikut adalah visi, yakni kondisi yang ingin diwujudkan pada akhir tiap rencana pembangunan tiga tahun (Repetita):

- 1). Visi Repetita I (2006-2008): "*Respectable Cost Effective & Efficient Oil & Gas Producer*"

Ciri-ciri perwujudannya terindikasi:

- a). Tercapainya target produksi minyak dan gas bumi yang telah ditetapkan.
- b). Diterapkannya *Good Corporate Governance* dan *good oil practices* secara konsisten.



- c). Sistem manajemen yang mengacu pada *world-class E&P company*.
  - d). Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia dalam hal *business skill, leadership* dan *professionalism*.
  - e). Membaiknya citra perusahaan di mata para *stakeholder (company image)*.
  - f). Diterapkannya teknologi tepat guna dan tepat sasaran.
  - g). Teroptimalisasinya aset perseroan.
  - h). Meningkatnya Manajemen Portofolio (Strategi Perencanaan Usaha, Analisa Ekonomi, dll).
  - i). Diterapkannya Manajemen Risiko.
  - j). Membaiknya Sistem Kerja dan Organisasi.
  - k). Menurunnya *cost/barrel*.
  - l). Fokus pada bisnis inti (misal: *spin-off Divisi Gas, Drilling Services/PDSI*).
  - m). Terlaksananya perencanaan biaya yang jelas berdasarkan skala prioritas.
- 2). Visi Repetita II (2009-2011): "*No 1 Oil & Gas Producer in Indonesia*"

Ciri-ciri perwujudannya terindikasi:

- a). Produksi berada di tingkat teratas dari perusahaan minyak dan gas bumi lain yang beroperasi di Indonesia.

b). Meningkatnya cadangan baru dan produksi *existing* EOR (*Enhanced Oil Recovery*).

c). Dipercepatnya siklus eksplorasi-produksi.

d). Dipercepatnya pengambilan keputusan dalam hal pendanaan dan proyek strategis.

3). Visi Repetita III (2012-2014): "*PEP World Class*"

Ciri-ciri perwujudannya terindikasi:

a). *World Class People*

b). *World Class Manager-Leaders*

c). *World Class Organization*

d). *World Class Operations, Quality & HSE*

e). *World Class Finance*

**b. Misi PT.Pertamina EP Jakarta Pusat**

Misi yang diemban PT Pertamina EP ialah melaksanakan pengusahaan sektor hulu minyak dan gas dengan berwawasan lingkungan, sehat dan mengutamakan keselamatan serta keunggulan yang memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*.

Di bawah ini misi diuraikan dengan ukuran-ukuran selama perjalanan menuju destinasi tersebut, antara lain:

1). Dividen yang besar bagi pemegang saham.

2). Meningkatnya kesejahteraan pekerja sesuai dengan standar internasional.

3). Meningkatnya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.


4). Meningkatnya laba yang berkelanjutan.

- 5). Diterapkannya prinsip-prinsip *auditable* dan *accountability*.
- 6). Transparansi dalam semua kegiatan operasi dan manajemen.
- 7). Penerapan *reward* dan *punishment* dengan konsisten.
- 8). Diperolehnya sertifikasi manajemen (ISO 9000).
- 9). Pencapaian *zero accident*.
- 10). Sertifikasi peralatan operasi standar nasional dan internasional (SKPP, SKPI, SILO dan SIMO).
- 11). Sertifikasi keahlian/kompetensi teknis SDM.
- 12). Bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat sekitar kegiatan operasi.
- 13). Tercapainya *zero pollution*.
- 14). Diperolehnya sertifikasi standar nasional (proper) dan internasional ISO 14000.
- 15). Terciptanya hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar melalui program CD (*Community Development*), CR (*Community Relations*) dan CSR (*Corporate Social Responsibility*).



#### 4. Struktur Organisasi PT. Pertamina EP

Tabel 4.2  
Struktur Organisasi PT. Pertamina EP



Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2008*

#### 5. Fungsi dan Prinsip-prinsip PT. Pertamina EP

##### a. Fungsi

##### 1). Presiden Direktur

Kegiatan-kegiatan terkait segala fungsi pengawas divisi-divisi serta pengambil keputusan dalam perusahaan.

Presiden Direktur ini secara langsung membawahi :

a). *Legal & Relations*

Kegiatan-kegiatan terkait fungsi hubungan masyarakat, hubungan dengan pihak pemerintah dan hukum, terlaksana dengan baik. Berbagai masalah dapat ditangani seperti penyelesaian masalah-masalah *legal* yang terjadi akibat pengelolaan migas dan asset selama ini baik dengan partner maupun dengan masyarakat. Selain itu juga mengkomunikasikan keberhasilan penyelesaian proyek pengembangan gas Sumatera, produksi perdana minyak Lapangan Pondok Tengah dan Program Transformasi. Sejak 1 September 2006 fungsi Sekretaris Perusahaan berubah menjadi *Legal & Relations*.

b). Satuan Pengawas Internal

Kegiatan-kegiatan terkait fungsi pengawasan internal termasuk melakukan audit pada pengelolaan migas yang dilakukan bersama mitra yaitu *Technical Assistance Contract (TAC)* dan *JOB EOR (Joint Operating Body Enhanced Oil Recovery)*, terlaksana dengan baik. Berbagai penugasan khusus dijalankan, misalnya bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero) dalam melakukan evaluasi atas masalah-masalah yang muncul, misalnya pengembangan gas Serang Jaya Sumatera Utara.

c). *Health, Safety & Environment*

Kegiatan-kegiatan terkait fungsi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (umumnya dikenal dengan HSE, untuk *Health, Safety & Environment*), terlaksana dengan baik. Berbagai langkah telah diambil untuk meningkatkan kepedulian atas HSE sesuai peraturan perundangan termasuk standar-standar HSE yang berlaku di dunia usaha, khususnya pengelolaan minyak dan gas.

2). *Direktur Operasi*

Kegiatan-kegiatan terkait segala fungsi operasional yang ada dalam perusahaan. Contoh : kegiatan pengeboran, pengangkutan.

3). *Direktur Pengembangan Usaha*

Kegiatan-kegiatan terkait segala fungsi pengembangan usaha baik eksplorasi maupun eksploitasi minyak bumi dan gas.

4). *Direktur Keuangan*

Kegiatan-kegiatan terkait segala fungsi manajemen keuangan perusahaan.

5). *Menejemen jasa penunjang, terdiri dari :*

a). *Manajemen Data Geomatika & TI*

Kegiatan-kegiatan terkait fungsi manajemen data geomatika, terlaksana dengan baik, namun pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait fungsi TI masih kurang baik. Pembinaan data geomatika terus ditingkatkan untuk mendukung rencana PT.



Pertamina EP mencapai visinya di setiap Repetita. Masalah yang sedang dibenahi oleh fungsi TI terkait sumber daya manusia yang belum terbiasa melaksanakan pekerjaannya serta melakukan komunikasi dan interaksi melalui jaringan intranet maupun internet. Selain itu, masalah investasi dalam infrastruktur dan prasarana masih belum mampu menghasilkan *body of knowledge* yang terintegrasi dari Pusat sampai ke Area.

b). Supply Chain

Kegiatan-kegiatan terkait fungsi pengadaan, terlaksana dengan baik di pusat namun masih mengalami masalah koordinasi yang berdampak pada kecepatan pelayanan di Region. Program *Supply Chain Service Excellence* yang bertujuan memberikan layanan yang prima kepada *customer* internal maupun eksternal sedang berlangsung.

c). Manajemen Mutu

Kegiatan-kegiatan terkait fungsi perencanaan dan pengelolaan mutu kerja organisasi, belum dapat dievaluasi. Dampak pembentukan organisasi Perseroan Terbatas sejak 13 September 2005 serta perubahan yang dilakukan pada rancangan organisasi PT Pertamina EP membuat fungsi ini baru bisa mulai dengan seksama untuk melakukan evaluasi dan membenahan kembali terhadap seluruh tata kerja operasi, tata kerja individu, dan prosedur, sesuai dengan bentuk organisasi,

pola bisnis dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai kontraktor kontrak kerjasama.

d). Security

Kegiatan-kegiatan terkait fungsi pengelolaan keamanan organisasi, terlaksana dengan baik. Telah ditegaskan sejak perubahan rancangan organisasi menjadi kontraktor kontrak kerjasama, fungsi *security* di pusat bertugas melakukan koordinasi dengan fungsi *security* di region dan area dalam mengamankan seluruh aset serta mendukung kelancaran operasional. Berbagai permasalahan seperti gangguan keamanan yang banyak muncul selama tahun 2006, dapat ditangani dengan baik melalui kerjasama dengan fungsi lain maupun dengan instansi pemerintah.

e). *Human Resource Development (HRD)*

Kegiatan-kegiatan ini terkait fungsi pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, terlaksana dengan baik. Di luar pekerjaan rutin, perhatian fungsi terfokus pada dampak pembentukan organisasi perseroan terbatas sejak 13 September 2005. Rancangan organisasi PT Pertamina EP dilakukan dua kali: pertama sebagai *sub-holding* dan kedua sebagai kontraktor kontrak kerjasama.

## b. Prinsip-Prinsip PT.Pertamina EP

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) akan mengacu pada anggaran dasar perseroan dan Keputusan Menteri Negara BUMN yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- 1). *Fairness* adalah menjamin hak-hak pemilik modal dan terlaksananya komitmen dengan investor.
- 2). Transparansi adalah menjamin adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan tentang keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan kepada semua *stakeholder*.
- 3). Akuntabilitas adalah adanya pertanggungjawaban yang mendukung usaha untuk kepentingan manajemen dan pemilik modal dengan pengawasan melekat.
- 4). Bertanggungjawab adalah memastikan dipatuhinya peraturan, ketentuan dan nilai-nilai sosial yang berlaku.
- 5). Kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.



## B. Perubahan Peraturan Pertambangan Tentang Minyak dan Gas Bumi

### 1. Peraturan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Sebelum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001

Adanya Peraturan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Sebelum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 terdiri dari :

#### a. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Munculnya Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 segala perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dilakukan oleh negara melalui perusahaan negara sebagai pelaksana atau pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada Perusahaan Negara untuk melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi atas dasar pemikiran bahwa tidak dapat diberikan hak yang lebih dari hak menguasai, dimana hak menguasai atas minyak dan gas bumi sebagai salah satu bahan galian khusus yang penting bagi hajat hidup orang banyak hanya ada pada Negara Republik Indonesia.

Mengingat industri minyak dan gas bumi membutuhkan keahlian dan modal yang cukup besar, maka Undang-undang No. 44 Prp. Tahun 1960 masih membuka kesempatan bagi Perusahaan Pertambangan Asing untuk bekerja sebagai kontraktor perusahaan negara dengan perjanjian karya. Perjanjian karya ini telah mengubah status perusahaan pertambangan asing menjadi kontraktor perusahaan negara. Semua pemegang konsesi pertambangan minyak dan gas bumi pada saat itu yaitu

*Shell, Stanvac* dan *Caltex* beralih menjadi kontraktor perusahaan negara. Penandatanganan kontrak karya merupakan tonggak sejarah penting dalam meletakkan posisi negara pada posisi yang lebih dominan terhadap perusahaan asing. Perusahaan asing yang sebelumnya dapat menjadi pemilik *mineral interest* yaitu memiliki hak dalam mengelola sumber minyak dan gas bumi.


Diundangkannya Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960, maka tidak ada Perusahaan Pertambangan Asing yang mempunyai hak pertambangan atas wilayah Indonesia, dan hanya Perusahaan Negara saja yang mempunyai hak tersebut. Kedudukan negara ini sebagai pemegang kuasa pertambangan yang memiliki wewenang menguasai dan mengelola minyak dan gas bumi sedangkan perusahaan asing yang telah menjadi perusahaan negara hanya menjadi pelaksana dalam pengelolaan sumber minyak dan gas bumi.

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Melihat ketidaksesuaian Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, maka muncullah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, sebagai satu-satunya perusahaan negara pemegang kuasa pertambangan di Indonesia. Pertamina memiliki posisi sebagai *Integrated State Oil Company* yang mendapatkan tugas sebagai pelaksana perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi,

yaitu melakukan kontrak kerjasama baik dengan kontraktor swasta nasional maupun kontraktor asing berupa kontrak bagi hasil atau *Product Sharing Contract* (PSC), *Technical Assistant Contract* (TAC), *Joint Operating Body* (JOB), *Enchanged Oil Recovery* (EOR). Pertamina diberikan kuasa untuk dapat melaksanakan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan serta penjualan.

Tabel 4.3  
Kedudukan Kontrak Kerjasama



Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2008*



## 2. Peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Tanggal 23 Nopember 2001 telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjadi dasar pertimbangan diundangkannya Undang-undang tersebut adalah sudah tidak sesuainya lagi UU No. 44 Prp. Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi baik dalam taraf nasional maupun internasional. Sesuai Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2001 menyatakan bahwa penguasaan atas minyak dan gas bumi itu tetap berada pada Negara, namun pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan.

Disinilah letak perbedaannya dengan UU No. 44 Prp. Tahun 1960 yang memegang kuasa pertambangan adalah perusahaan negara yaitu Pertamina. Perbedaan prinsip mengenai kuasa pertambangan antara UU No.44 Prp Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1971 dengan UU No. 22 Tahun 2001 dapat digambarkan dalam tabel sbb:

Tabel 4.4

Perbedaan prinsip mengenai kuasa pertambangan antara UU No.44 Prp Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1971 dan UU No. 22 Tahun 2001


NO.	Uraian	UU No. 44 Prp.Tahun1960	UU No. 8 Tahun 71	UU No. 22 Tahun 2001
1.	Kuasa Pertambangan	Diberikan pada Perusahaan Negara	Diberikan pada Pertamina	Diberikan pada pemerintah
2.	Hal-hal yang dikuasakan	Semua kegiatan usaha perminyakan: eksplorasi, eksploitasi, pemurnian/ pengilangan,pengan gkutan, dan penjualan.	Semua kegiatan usaha perminyakan: eksplorasi, eksploitasi, pemurnian/ pengilangan, pengangkutan dan penjualan.	Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
3.	Pelaksana usaha	Pertamina sekaligus sebagai pelaksana usaha pertambangan dari hulu ke hilir. Semua perusahaan asing (Caltex, Shell) yang semula melaksanakan usaha berdasarkan sistem konsesi beralih menjadi Kontraktor Perusahaan Negara	Pertamina memiliki posisi sebagai <i>Integrated State Oil Company</i> yang mendapatkan tugas sebagai pelaksana perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, yaitu melakukan kontrak kerjasama	Dibentuk Badan Pelaksana untuk mengendalik-an segala kegiatan usaha hulu dan hilir.Sedang-kan pelaksanaan usaha pertambanga n dilakukan oleh Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap.

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2008*

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2001, Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi yaitu badan yang dibentuk untuk melakukan kegiatan pengendalian di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha hulu migas menurut Pasal 6 UU No. 22 Tahun 2001 dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama.

Sedangkan kegiatan usaha hilir dikendalikan dengan izin usaha yang intinya adalah izin kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan hilir dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kedudukan para pihak dalam pengusahaan pertambangan maka dapat digambarkan skema sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Kedudukan para pihak dalam pengusahaan pertambangan



Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2008*




## 5. Peraturan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Setelah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001

a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pembentukan badan pelaksana yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha hulu adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Suatu badan usaha apabila akan mengadakan kerjasama dalam kegiatan usaha hulu minyak gas bumi, harus berhubungan dengan pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan. Namun dengan adanya Badan Pelaksana Migas, badan usaha akan behubungan dengan Ditjen Migas dan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi, salah satu tugas BP Migas adalah melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama dengan badan usaha.

Tabel 4.6  
 Kedudukan PT.Pertamina(Persero) Pasca Undang-undang Nomor 22  
 Tahun 2002



Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2008*

b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi menjadi Perusahaan Persero


Pelaksanaan ketentuan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadikan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) perlu dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dimana segala hak, serta semua perikatan Pertamina terhadap pihak lain beralih pada Perusahaan Perseroan (Perseroan) yang bersangkutan. Maksud Perusahaan Perseroan (Perseroan) itu didirikan untuk menyelenggarakan usaha dibidang minyak dan gas bumi baik dalam

maupun luar negeri serta kegiatan usaha yang menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi maka PT. Pertamina (Persero) wajib untuk mendirikan anak perusahaan guna mengelola usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Salah satu anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) adalah PT. Pertamina EP. PT. Pertamina EP merupakan anak perusahaan Pertamina di bidang hulu yang melakukan kerjasama serta mengurus operasi dan wilayah kerja lama yaitu berupa *Technical Assistant Contract* (TAC) dan kontrak *Enhanced Oil Recovery* (EOR).

Tabel 4.7  
Kedudukan TAC pada PT. Pertamina EP



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2008



C. Implementasi *Technical Assistant Contract* (TAC) oleh PT.Pertamina EP Jakarta Pusat dalam mewujudkan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi.

Implementasi secara gramatikal berarti penerapan atau pelaksanaan.<sup>29</sup> Sehingga yang dimaksud implementasi aturan atau ketentuan hukum adalah penerapan/pelaksanaan aturan-aturan hukum. Sudikno Mertokusumo memaknai implementasi hukum sebagai bentuk pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari merupakan implementasi dari hukum yang telah dibuat dan merupakan tahapan penegakan hukum.<sup>30</sup>

Keberadaan implementasi hukum ini sangat penting dan menjadi bentuk utama penegakan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Intinya adalah hukum yang telah ditetapkan atau diatur harus ditegakkan atau diimplementasikan.<sup>31</sup>

Seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>29</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya.Appolo, 1997, hal. 279

<sup>30</sup> *Ibid.* hal.181

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty, 1999, hal 145

Maka implementasi dari pasal 1 ayat 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah PT. Pertamina (Persero) telah mengadakan kontrak-kontrak kerjasama dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi baik dengan kontraktor swasta nasional maupun kontraktor asing baik itu berupa kontrak bagi hasil atau *Product Sharing Contract* (PSC), *Technical Assistant Contract* (TAC), *Joint Operating Body* (JOB), *Enhanced Oil Recovery* (EOR), hasilnya tersebut dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, muncullah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai aturan pelaksana Undang-undang tersebut. Seperti yang diatur dalam Pasal 104(e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 bahwa kontrak-kontrak antara Pertamina dengan pihak lain yang berbentuk *Technical Assistant Contract* (TAC) dan kontrak *Enhanced Oil Recovery* (EOR) beralih kepada PT. Pertamina (Persero) dan berlaku sampai berakhirnya kontrak yang bersangkutan.

Implementasi dari Pasal 104(e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 adalah kontrak-kontrak kerjasama antara Pertamina dengan pihak lain baik dengan kontraktor swasta nasional maupun kontraktor asing yang berbentuk *Technical Assistant Contract* (TAC) dan kontrak *Enhanced Oil Recovery* (EOR) telah beralih kepada PT. Pertamina (Persero) dan berlaku sampai berakhirnya kontrak tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertamina yang menjadi Persero yang menjadikan PT. Pertamina (Persero) untuk mendirikan anak perusahaan guna mengelola usaha

eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Salah satu anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) adalah PT. Pertamina EP. PT. Pertamina EP merupakan anak perusahaan Pertamina di bidang hulu yang melakukan kerjasama serta mengurus operasi dan wilayah kerja lama yaitu berupa *Technical Assistant Contract* (TAC).

Implementasi *Technical Assistant Contract* (TAC) oleh PT.Pertamina EP Jakarta Pusat dalam rangka mewujudkan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi diwujudkan dalam kontrak kerjasama yang berupa :

**a.Program Kerja dan Pengeluaran (*Work Program and Expenditures*):<sup>32</sup>**

- 1). **Contractor** shall commence *Petroleum Operations* hereunder not later than six (6) months after the *Effective Date*.

Kontraktor diperbolehkan untuk memulai eksploitasi perminyakan dibawah ini paling lambat 6 bulan setelah tanggal berlaku.

<sup>32</sup> *Technical Assistant Contract* antara Pertamina dengan PT.Eksindo Telaga Said , Section III, Page 7-8 (diterjemahkan dengan pengertian bahasa penulis sendiri)



- 2). *The amount to be spent and the program to be carried out by **Contractor** in conducting Petroleum Operations pursuant to the terms of this Contract, during the first six (6) Contract Years following the Effective Date shall in the aggregate be not less than hereinafter specified for each of the Contract Years as follows :*

<u><b>Contract Year</b></u>	<u><b>Program</b></u>	<u><b>Amount</b></u>
<i>First</i>	<i>field survey, G&amp;G Studies and Engineering, Well Reactivation, G&amp;A</i>	<i>3,150,000.00 (Three million one hundred and fifty thousand US Dollars)</i>
<i>Second</i>	<i>Deep Drilling, Well Reactivation &amp; Rehabilitation, infill drilling, G&amp;A</i>	<i>3,600,000.00 (Three million six hundred thousand US Dollars)</i>
<i>Third</i>	<i>Drilling, Production Facilities, G&amp;G, Infill Drilling, G&amp;A</i>	<i>5,000,000.00 (Five million US Dollars)</i>
<i>Fourth</i>	<i>Deep Drilling, infill drilling, Production Facilities, G &amp; G, G&amp;A</i>	<i>5,800,000.00 (Five million eight hundred thousand US Dollars)</i>
<i>Fifth</i>	<i>G&amp;G, Workover, G&amp;A and others</i>	<i>900,000.00 (Nine hundred thousand US Dollars)</i>
<i>Sixth</i>	<i>G&amp;G, Workover, G&amp;A and others</i>	<i>300,000.00 (Three hundred thousand US Dollars)</i>

***Contractor** shall carry out Petroleum Operations during the first two (2) Contract Years, during which period **Contractor** shall commit to spend at least Six million seven hundred and fifty thousand United States Dollars (US\$ 6,750,000.00) called the firm commitment.*

*If during any Contract Year **Contractor** should spend less than the amount of money required to be so expended, an amount equal to such under expenditure may, with **Pertamina's** consent, be carried forward and added to the amount to be expended in the following Contract Year without prejudice to **Contractor's** right hereunder.*

*If during any Contract Year **Contractor** should expend more than the amount of money required to be so expended, the excess may be subtracted from the amount of money to be so expended by **Contractor** during the succeeding Contract Years.*

Jumlah yang dikeluarkan dan program yang dijalankan oleh kontraktor dalam menjalankan kegiatan perminyakan sesuai peraturan-peraturan dalam kontrak ini. Selama 6 tahun kontrak awal mengikuti tanggal berlaku, diperbolehkan mengeluarkan jumlah tidak kurang dari yang di tetapkan dibawah ini untuk setiap tahun kontrak.

Kontraktor diperbolehkan menjalankan eksploitasi perminyakan selama 2 (dua) tahun kontrak awal, selama dalam periode kontraktor diperbolehkan mengeluarkan sedikitnya US \$ 6,750,000.00 (US \$ Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu) yang disebut sebagai perjanjian tetap.

Jika selama tahun kontrak manapun kontraktor mengeluarkan kurang dari jumlah dari uang yang seharusnya dibelanjakan, jumlah yang sebanding dengan sisa pengeluaran dapat, dengan persetujuan Pertamina, ditambahkan pada jumlah yang akan dibelanjakan pada tahun kontrak berikutnya tanpa prasangka pada hak kontraktor di bawah ini.

Jika selama tahun kontrak manapun, kontraktor harus membelanjakan lebih dari jumlah uang yang seharusnya dibelanjakan, kelebihanannya boleh diambil dari jumlah uang yang dibelanjakan oleh kontraktor pada tahun kontrak berikutnya.

Hal ini *Technical Assistant Contract* (TAC) tersebut terdapat beberapa program kerja yang dilaksanakan untuk mendapatkan sumber daya mineral yakni minyak dan gas bumi. Program Kerja dalam *Technical Assistant Contract* (TAC) antara lain:

a. *Field survey* atau survey lapangan

*Field survey* atau survey lapangan merupakan sesuatu kegiatan untuk mengetahui dan mencari data-data keadaan lapangan minyak dan gas bumi yang akan dilakukan pengeboran dimana lapangan tersebut terdapat minyak dan gas bumi atau tidak.

Apabila lapangan yang telah diteliti itu terdapat sumber daya minyak dan gas bumi maka pihak Pertamina dan kontraktor baik swasta nasional maupun asing dapat melanjutkan kontrak kerja



sama *Technical Assistant Contract* (TAC) yaitu berupa pengeboran. Contohnya adalah untuk mengetahui dan mencari data-data lapangan itu dengan menggunakan satelit atau peta bathimetri.

b. *Studies and Engineering*

*Studies* dilakukan untuk mengetahui karakter dan permasalahan sebelum pengeboran dengan cara mengumpulkan data-data permukaan, seismik dan karakter- karakter yang bersifat regional dan general.

*Engineering* adalah segala kegiatan yang berupa analisa baik simulasi atau empirik untuk mengatasi kendala-kendala mungkin atau sudah terjadi. Simulasi adalah penggambaran suatu sistem atau proses.<sup>33</sup> Contohnya adalah hasil analisa keadaan permukaan tanah yang akan diteliti. Empiris adalah suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang teramati oleh indera.<sup>34</sup> Contohnya adalah dari analisa keadaan permukaan tanah tersebut apabila tanah tersebut lunak dan tidak berbahaya maka dapat dilakukan pengeboran.

Setelah data-data dari *Field survey* atau survey lapangan tersebut didapatkan maka dipelajari dan dianalisa dengan tindakan *Studies and Engineering* untuk mengetahui tindakan apa yang seharusnya

---

<sup>33</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

<sup>34</sup> Ibid



dilakukan. Contohnya dengan metode *gas listing* yaitu pengangkatan minyak atau gas bumi dengan diberi tekanan gas.

c. *Deep Drilling*

*Deep Drilling* adalah upaya meningkatkan hasil produksi minyak dan gas bumi dengan cara mengaktifkan kembali sumur-sumur yang sudah tua atau ditinggalkan. Inti dari kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC) merupakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang menggunakan sumur tua atau sudah pernah diproduksi keberadaanya, maka dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan hasil produksi minyak dan gas bumi.

d. *Infill Drilling*

*Infill Drilling* adalah segala kegiatan pengeboran untuk memaksimalkan kegiatan minyak dan gas bumi. Kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC) merupakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang menggunakan sumur tua atau sudah pernah diproduksi keberadaanya. Oleh karena itu, maka pengeboran harus dilakukan secara maksimal untuk mendapatkan hasil minyak dan gas bumi yang maksimal juga.

e. *Production Facilities* (Fasilitas Produksi)

*Production Facilities* (Fasilitas Produksi) adalah segala kegiatan yang dapat memudahkan dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi. Contohnya adalah tersedianya flare alat untuk membakar gas-gas beracun.

f. *Workover*

*Workover* merupakan pekerjaan pada sumur untuk produksi, perawatan dan perbaikan. Apabila sumur telah terdapat hasil produksi berupa minyak dan gas bumi, maka dilakukan pengeboran.

Setelah dilakukan pengeboran maka harus dirawat keberadaannya agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan berupa dampak polusi serta perbaikan apabila terdapat kerusakan alat dalam pengeboran. Para pihak baik kontraktor maupun Pertamina harus memperhatikan program kerja *Workover* untuk mempermudah kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC) dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Contohnya adalah alat-alat untuk membersihkan pipa.

g. *Rehabilitation*

*Rehabilitation* adalah kegiatan pemulihan kembali pada sumur-sumur minyak dan gas bumi dari kegiatan eksplorasi dan eksplotasi, untuk menghindari adanya pencemaran lingkungan.

h. *G&G (Geologist and Geophisic)*

*Geologist and Geophisic* merupakan ilmu yang dipakai dalam menganalisa lapangan yang akan dilakukan kegiatan pengeboran.

*Geologist* adalah ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui karakter batuan dalam lapisan tanah tertentu. Sedangkan *Geophisic* adalah ilmu yang dipergunakan untuk



mengetahui jenis-jenis lapisan tanah. Contohnya adalah tipe-tipe tanah yang sifatnya labil, keras lunak, jenuh dan tak jenuh.

i. G&A (*General & Administration*)

Keseluruhan biaya administrasi yang dikeluarkan dalam kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi. Biaya administrasi itu terdiri dari biaya peralatan, pelatihan atau pendidikan sumber daya manusia, biaya operasional dan lain-lain.

j. *Well Reactivation*

*Well Reactivation* suatu kegiatan untuk mengaktifkan kembali sumur-sumur yang sudah tua. Contohnya adalah pengeboran (*drilling*).

- 3). *At least three (3) month prior to the beginning of each Calendar Year or at such other time as otherwise mutually agreed by parties, Contractor shall prepare and submit for approval to Pertamina a Work Program and Budget of Operating Costs for the Contract Area setting forth the Petroleum Operations which Contractor proposes to carry out during the ensuing Calendar Year.*

Sedikitnya tiga bulan sebelum awal setiap tahun kalender atau waktu tertentu yang disepakati oleh para pihak, kontraktor diperbolehkan mempersiapkan dan mengajukan persetujuan kepada Pertamina tentang sebuah program kerja dan anggaran untuk biaya operasional untuk wilayah sesuai kontrak yang dipersiapkan untuk eksploitasi perminyakan yang diajukan kontraktor untuk dijalankan selama tahun kalender selanjutnya.

- 4). *Should Pertamina wish to propose a revision as to certain specific features of said Work Program and Budget of Operating Costs, it shall within thirty (30) days after receipt thereof so notify Contractor specifying in reasonable detail its reason therefor. Promptly thereafter, the Parties will meet and endeavor to agree on the revisions proposed by Pertamina. In any event, any portion of the Work Program as to which Pertamina has not proposed a revision shall insofar as possible be carried out as prescribes herein.*



Pertamina diharapkan mengajukan sebuah perbaikan untuk hal-hal tertentu yang tercantum dalam Program Kerja dan Anggaran Biaya Operasional dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan untuk memberitahu kontraktor agar membuat perincian dalam yang layak untuk pertimbangannya nanti. Dalam waktu singkat nanti, para pihak akan bertemu dan berusaha mencapai kesepakatan atas perbaikan yang diajukan oleh Pertamina. Pada kejadian apapun, bagian manapun dari program kerja yang tidak mendapat perbaikan oleh Pertamina akan dilaksanakan sesuai yang tercantum disini.

- 5). *It is recognized by the Parties that the details of a Work Program may require changes in the light of existing circumstances and nothing herein contained shall limit the right of **Contractor** to make such changes, provided they do not change the general objective of the Work Program, nor increase the expenditures in the approved Budget of Operating Costs.*

Para pihak menyetujui bahwa perincian dari sebuah program kerja mungkin memerlukan perubahan dalam kondisi-kondisi yang ada dan tidak disebutkan disini ada hal yang membatasi hak kontraktor untuk membuat perubahan-perubahan tersebut, selama mereka tidak mengubah tujuan umum dari program kerja dan tidak menambah pengeluaran pada anggaran biaya operasional yang telah disepakati.

- 6). *It is further recognized that in the event of emergency or extraordinary circumstances requiring immediate actions, either Party may take all actions it deems proper or advisable to protect their interests and those of their respective employees and any cost so incurred shall be included in the Operating Costs.*

Disetujui pula bahwa peristiwa darurat atau kondisi yang luar biasa memerlukan tindakan cepat, maka pihak manapun diperbolehkan melakukan tindakan yang dianggap layak dan disarankan untuk melindungi kepentingan mereka dan masing-masing tenaga kerja. Biaya apapun yang dikeluarkan akan dimasukkan dalam biaya operasional.

- 7). ***Pertamina** agrees that the approval of a proposed Work Program and budget of Operating Costs will not be unreasonably withheld.*

Pertamina sepakat bahwa persetujuan dari program kerja dan anggaran biaya operasional yang diajukan tidak akan ditahan tanpa alasan.

Program kerja *Technical Assistant Contract* (TAC) tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila kedua belah pihak beritikad baik dengan menjalankan program kerja kontrak yang ada.

#### b. Pengawasan

Pelaksanaan dalam program kerja telah menunjukkan adanya implementasi *Technical Assistant Contract* (TAC) yang bertujuan untuk mendapatkan sumber daya mineral yaitu berupa minyak dan gas bumi namun harus dilakukan pengawasan secara ketat oleh pihak Pertamina pada kontraktor, agar terjamin kelancaran dalam kegiatan tersebut. Pengawasan itu terdiri dari :

##### 1. AUDITS<sup>35</sup>

*Contractor shall have the right to inspect and audit Pertamina books and accounts relating to this Contract for any Calendar Year within one (1) year period following the end of such Calendar Year. Any such audit will be satisfied within twelve (12) months after its commencement. Any exception must be made in writing within sixty (60) days following the end of such audit and failure to give such written exception within such time shall establish the correctness of Pertamina's books and accounts.*

*Pertamina and the Government of Republic of Indonesia shall have the right to inspect and audit Contractor's books and account relating to this Contract for any Calendar Year covered by this Contract. Any exception must be made in writing within sixty (60) days following the completion of such. audit.*

*In addition, Pertamina and the Government of the Republic of Indonesia may require Contractor to engage its independent accountants to examine, in accordance with generally accepted auditing standards, the Contractor's books and accounts relating to this Contract for any Calendar Year or perform such auditing procedures as deemed*

<sup>35</sup> *Technical Assistant Contract* antara Pertamina dengan PT.Eksindo Telaga Said , Section XIII, Page 29-30(diterjemahkan dan diolah dengan pengertian bahasa penulis)



*appropriate by Pertamina. A copy of the independent accountant's report or any exceptions shall be forwarded to Pertamina within sixty (60) days following the completion of such audit. The costs related to the engagement of such independent accountants shall be included in the Operating Costs.*

Kontraktor harus mempunyai hak untuk memeriksa dan mengaudit pembukuan-pembukuan dan rekening-rekening Pertamina yang berkaitan dengan Kontrak ini untuk waktu kapanpun dalam satu (1) tahun. Segala macam audit harus bisa diselesaikan dalam waktu dua belas (12) bulan setelah dimulainya audit. Perkecualian apapun harus dilakukan secara tertulis dalam waktu enam puluh (60) hari setelah akhir dari sebuah audit dan kegagalan untuk memberikan pengecualian tertulis dalam waktu tersebut akan mendirikan kebenaran dari pembukuan-pembukuan dan rekening-rekening Pertamina.

Pertamina dan Pemerintah Republik Indonesia harus mempunyai hak untuk memeriksa dan mengaudit pembukuan-pembukuan dan rekening-rekening dari kontraktor yang berkaitan dengan Kontrak ini untuk Tahun Kalender apapun yang tercakup oleh Kontrak ini. Perkecualian apapun harus dilakukan secara tertulis dalam waktu enam puluh (60) hari setelah selesainya sebuah audit.

Sebagai tambahan, Pertamina dan Pemerintah Republik Indonesia dapat meminta kontraktor untuk melibatkan akuntan independen untuk memeriksa, sesuai dengan standar umum audit, pembukuan-pembukuan dan rekening-rekening kontraktor yang berkaitan dengan Kontrak ini untuk setiap Tahun Kalender atau melakukan prosedur audit sebagaimana dianggap sesuai oleh Pertamina. Salinan dari laporan akuntan independen atau pengecualian harus diteruskan ke Pertamina dalam waktu enam puluh (60) hari setelah selesainya sebuah audit. Biaya yang terkait dengan keterlibatan akuntan independen harus disertakan di dalam Biaya Operasional.

Pengawasan diatas dilakukan melalui rapat-rapat yang membahas tentang kegiatan program kerja *Technical Assistance Contract* (TAC) yang diberikan oleh pihak Pertamina pada kontraktor untuk eksplorasi dan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui *progress* atau perkembangan yang telah dilakukan selama ini.



Pembahasan rapat yang dilakukan adalah membahas tentang tahap dimana Pertamina setiap tahun memantau selama 2 kali pada pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor, dimana bertujuan untuk melihat adanya *progress* atau perkembangan dalam kegiatan yang sudah disepakati dalam kontrak kerjasama antara kedua belah pihak guna mencapai tujuan yaitu berupa minyak dan gas bumi.

**c. Hak dan Kewajiban para pihak (*Right and Obligations of the Parties*):<sup>36</sup>**

*1. Notwithstanding the provision of clause f and g, during the first two (2) contract year or the extension (s) one (1) contract year there to pursuant to sub section term and exclusion before Commencement of Commercial Production (COCP) declared by **Pertamina** or the firm commitent has been fulfilled, whichever comes first, **Contractor** shall not have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all or any part of its right and interest under this contract to Affiliated and/or non Affiliated Company.*

Walaupun ketentuan pada klausule f dan g, selama 2 (dua) tahun kontrak awal atau selama masa perpanjangan satu tahun kontrak sesuai pada sub bagian jangka waktu dan area sebelum Permulaan Produksi Komersil (COCP/Commncement of Commercial Production) yang dikeluarkan oleh Pertamina atau perjanjian tetap telah dipenuhi, manapun yang terjadi lebih dahulu, kontraktor tidak diperbolehkan untuk menjual, memberikan, memindahkan, membawa atau membuang semua atau bagian manapun dari hak-hak dan kepentingannya dibawah kontrak ini kepada perusahaan afiliasi dan atau non-afiliasi.

2. Kontraktor diperbolehkan untuk :

*a. Advence all necessary funds and purchase or lease all equipment, supplies and materials required to be purchased or leased with Foreign Exchange pursuant to the Work Program;*

<sup>36</sup> *Technical Assistant Contract* antara Pertamina dengan PT.Eksindo Telaga Said , Section III, Page 9-15(diterjemahkan dan diolah dengan pengertian bahasa penulis)

Meningkatkan pendanaan yang dibutuhkan dan membeli atau menyewa semua peralatan, persediaan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dengan kurs valuta asing sesuai program kerja.

- b. *Furnish all technical aid, including foreign personnel, required for the performance of the Work Program, payment whereof requires Foreign Exchange;*

Melengkapi semua bantuan teknis termasuk personel luar negeri yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program kerja dengan pembayaran sesuai kurs valuta asing.

- c. *Furnish such other funds for the performance of the Work Program that requires payment in Foreign Exchange, including payment to foreign third parties who perform services as a contractor;*

Melengkapi semua pendanaan lain untuk pelaksanaan program kerja yang memerlukan pembayaran dalam kurs valuta asing, termasuk pembayaran untuk pihak ketiga yang memberikan pelayanan sebagai kontraktor.

- d. *Be responsible for the preparation and execution of the Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and by appropriate scientific methods;*

Bertanggung jawab untuk persiapan dan pelaksanaan program kerja yang akan diterapkan dalam sebuah perilaku yang baik dan dengan metode ilmiah yang sesuai.

- e. 1). *Conduct an environmental baseline assessment at the beginning of Contractor's activities*

Menjalankan pengetesan berbasis lingkungan pada awal kegiatan kontraktor.

- 2). *Take the necessary precautions for protection of the ecological systems, navigation and fishing and shall prevent extensive pollution of the area, sea or rivers, and other as the result of operations undertaken under the Work Program*

Melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk perlindungan sistem ekologi, navigasi dan perikanan; mencegah polusi luas pada lingkungan, laut maupun sungai, dan area lain yang diakibatkan oleh kegiatan operasional dalam program kerja.



- 3). *After the Contract expiration or termination, or relinquishment of part of the Contract Area, or abandonment of any field, remove all equipment and installations from the area in a manner acceptable to **Pertamina**, and perform all necessary site restoration activities in accordance with the applicable government regulations to prevent hazard to human life and property of other or environment, provided however, if **Pertamina** takes over any area or field prior to its abandonment, **Contractor** shall be released from its obligations to remove the equipment and installations and perform the necessary site restoration activities of the field in such area. In such event all accumulated funds reserved for the removal and restoration operations shall be transferred to **Pertamina**.*

Setelah masa berlaku kontrak telah habis atau pelepasan dari bagian dalam area kontrak, memindahkan semua peralatan dan instalasi dari area dengan cara yang disetujui Pertamina dan melaksanakan pemulihan area sesuai peraturan pemerintah untuk mencegah kerusakan pada kehidupan umat manusia dan kekayaan lain ataupun lingkungan. Jika Pertamina mengambil alih wilayah karena pelepasan tanggung jawab, kontraktor dibebaskan dari kewajibannya untuk memindahkan semua peralatan dan instalasi dan melaksanakan pemulihan area yang diperlukan. Dalam kejadian tersebut, semua pendanaan untuk pemindahan dan pemulihan akan dipindahkan kepada Pertamina.

- 4). *Include in the annual Budget of Operating Costs, estimates of the anticipated abandonment and site restoration costs for each well in the Work Program. All expenditures incurred by the **Contractor** in the abandonment of all such well and restoration of their drillsites shall be treated as Operating Costs in accordance with the Accounting Procedure attached here to as Exhibit”C”,*

Memasukkan dalam anggaran biaya operasional tahunan, perkiraan dari biaya antisipasi atas pelepasan tanggung jawab dan pemulihan wilayah untuk setiap sumur dalam program kerja. Semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh kontraktor pada peristiwa pelepasan tanggung jawab pada sumur-sumur tersebut dan pemulihan wilayah pengeboran akan dianggap sebagai biaya operasional sesuai dengan Prosedur keuangan sebagai “Exhibit C”.

- 5). *Include in the requisite plan of development for each commercial discovery, an abandonment and site restoration program together with a funding procedure for such program. The amount of monies estimate to be required for this program shall be determined each Year in conjunction with the Budget of Operating Costs for the*



*plan in accordance with article Work Program and expenditures of Accounting Procedure attached hereto as Exhibit”C”*

Memasukkan dalam perencanaan peningkatan untuk setiap penemuan komersil tentang pelepasan tanggung jawab dan program pemulihan wilayah bersama dengan prosedur pendanaan untuk program tersebut. Jumlah perkiraan uang yang dibutuhkan untuk program ini akan bergantung pada setiap tahun sesuai dengan anggaran biaya operasional untuk rencana menurut pasal program kerja dan pengeluaran dalam prosedur keuangan yang tercantum sebagai “Exhibit C”.

- f. Have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all or any part of its rights and interests under this Contract to any Affiliated Company with the prior written consent of **Pertamina** provided that any assignee whom such rights and interests are assigned to under any clause of this Contract shall not hold more than one Technical Assistant Contract at any given time;*

Mempunyai hak untuk menjual, memberikan, memindahkan, membawa, ataupun membuang semua atau bagian manapun dari hak dan kepentingannya dibawah kontrak ini kepada perusahaan afiliasi dengan izin tertulis dari Pertamina yang menyatakan bahwa pihak manapun yang ditunjuk untuk hak dan kepentingan tersebut diharuskan, dibawah pasal manapun dalam kontrak ini, untuk tidak menjalankan lebih dari satu kontrak bantuan teknis pada saat yang ditentukan.

- g. Have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all or any part of its rights and interests under this Contract to parties other than Affiliated Companies with the prior written consent of **Pertamina** and the Government of the Republic of Indonesia, which consent shall not be unreasonably withheld, also provided that any assignee whom such rights and interests are assignee to under any clause of this Contract shall not hold more than one Technical Assistant Contract or at any given time;*

Mempunyai hak untuk menjual, memberikan, memindahkan, membawa, ataupun membuang semua atau bagian manapun dari hak dan kepentingannya dibawah kontrak ini kepada pihak lain diluar perusahaan afiliasi dengan izin tertulis dari Pertamina dan pemerintah Republik Indonesia, yang izinnnya tidak dapat dibatalkan tanpa alasan, juga menyatakan bahwa pihak manapun yang ditunjuk untuk hak dan kepentingan tersebut diharuskan, dibawah pasal manapun dalam kontrak ini, untuk tidak menjalankan lebih dari satu kontrak bantuan teknis pada waktu yang ditentukan.

- h. Retain control to all leased property paid for with Foreign Exchange and brought into Indonesia, and be entitled to freely remove the same therefrom;*

Mengontrol semua properti sewaan yang dibayar dengan kurs valuta asing dan dibawa ke Indonesia, dan dinyatakan secara bebas dipindahkan sejak saat itu.

- i. Have the right of ingress to and egress from the Contract Area and to and from facilities wherever located at all times;*

Memiliki hak untuk masuk ke dalam dan keluar dari wilayah kontrak dan fasilitas-fasilitas lain dimanapun lokasinya pada waktu yang ditentukan.

- j. Have the right to use and have access to, and **Pertamina** shall furnish all geological, geophysical, drilling, well, production and other information held by **Pertamina**, relating to the Contract Area including well locations maps;*

Memiliki hak untuk memakai dan mengakses pada, dan Pertamina diharapkan melengkapi, semua informasi geologi, geofisika, pengeboran sumur, produksi dan lainnya yang dimiliki Pertamina, yang berhubungan dengan area kontrak termasuk peta lokasi sumur.

- k. Submit to **Pertamina** copies of all such original geological, geophysical, drilling, well, production and other data and reports as it may compile during the term hereof;*

Mengajukan pada Pertamina salinan dari semua data geologi, geofisika, pengeboran, sumur, produksi dan yang lainnya kemudian melaporkannya karena informasi tersebut dapat akan dikumpulkan.

- l. Prepare and carry out plans and programs for industrial training and education of Indonesians for all job classifications with respect to operations contemplated hereunder;*

Mempersiapkan dan melaksanakan rencana dan program untuk pelatihan perindustrian dan pendidikan bagi warga Indonesia untuk semua klasifikasi kerja dengan memperhatikan kegiatan dibawah ini.



- m. *Have the right during the term hereof to freely lift, dispose of and export its share of Crude Oil ; and retain abroad the proceeds obtained therefrom;*

Memiliki hak untuk dengan bebas memindahkan, membuang dan mengekspor minyak mentah miliknya dan memiliki hasil dari luar negeri yang dicapai.

- n. *Appoint and authorized representative with respect to this Contract, who shall have an office in Jakarta*

Menunjuk perwakilan sah dengan memperhatikan kontrak ini yang akan memiliki kantor di Jakarta.

- o. *Since Commencement of Commercial Production (COCP), fulfill its obligations towards the supply of the domestic market in Indonesia. Contractor agrees to sell and deliver to Pertamina a portion of the share of the Crude Oil to which Contractor is entitled pursuant to clause Recovery of operating and handling of production of section V calculated for each year as follows:*

Setelah Permulaan dari Produksi Komersil telah memenuhi kewajibannya untuk memasok pasar domestik di Indonesia, kontraktor sepakat untuk menjual dan mengirimkannya kepada Pertamina bagian dari hasil minyak mentah milik kontraktor sesuai klusule biaya operasional dan penanganan produksi pada Bagian V dengan perhitungan tiap tahun seperti dibawah ini :

- 1). *Multiply the total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area by a fraction the numerator of which is the total quantity of Crude Oil to be supplied and the denominator is the entire Indonesian production of Crude Oil of all petroleum companies;*

Mengalikan jumlah total minyak mentah yang dihasilkan dari area kontak dengan pembagian : jumlah total minyak mentah yang dipasok sebagai pembilang dan seluruh produksi minyak mentah yang dihasilkan perusahaan perminyakan di Indonesia sebagai penyebut,

- 2). *Compute twenty five percent (25%) of total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area;*



Memperhitungkan 25% dari jumlah total minyak mentah yang dihasilkan dari area kontrak.

- 3). *Multiply the lower quantity computed, either under (1) or (2) by **Contractor's** entitlement as provided under clause of operating and handling of production*

*The quantity of Crude Oil computed under (3) shall be the maximum quantity to be supplied by **Contractor** in any Year pursuant to this paragraph, and deficiencies, if any, shall not be carried forward to any subsequent Years provided that if for any Year within the First three commercial production year the recoverable Operating Costs exceeds the difference of total sales proceeds from eighty percent (80%) of Crude Oil Produced and for the subsequent years the recoverable Operating Costs will be sixty five percent (65%) saved hereunder as provided under sections V hereof, **Contractor** shall be relieved from this supply obligation for such Year.*

*The price at which such Crude Oil shall be delivered and sold under this clause 4.2.15 shall be fifteen percent (15%) of the price as determined under clause Valuation of crude oil hereof, **Contractor** shall not be obligated to transport such Crude Oil beyond the Point of Export but upon request **Contractor** shall assist in arranging transportation and such assistance shall be without cost or risk to **Contractor**.*

*Notwithstanding the foregoing, for the initial period of sixty (60) months starting the month of the first delivery of Crude Oil produced and saved from each field in the Contract Area, the fee per Barrel for the quantity of Crude Oil supplied to the domestic market from each such field shall be equal to the price determined in accordance with section V hereof for Crude Oil from such field taken for the recovery of Operating Costs.*

*The proceeds in excess of the aforesaid fifteen percent (15%), shall preferably be used to assist financing of continued exploration and development efforts by **Contractor** in the Contract Area on in other areas of the Republic of Indonesia if such opportunity exists. In case no such opportunity can be demonstrated to exist in accordance with good oil field practice, **Contractor** shall be free to use such proceeds at its own discretion;*

Mengalikan jumlah terendah terhitung sesuai (1) atau (2) sesuai kewajiban kontraktor dalam klusule biaya operasional dan penanganan produksi,

Jumlah minyak mentah terhitung sesuai (3) adalah jumlah maksimum untuk dipasok oleh kontraktor dalam tahun manapun sesuai paragraf ini dan, jika ada, kekurangan tidak boleh dibebankan pada tahun berikutnya dengan menyatakan bahwa jika dalam tahun manapun pada masa tiga tahun awal produksi komersil, kelebihan biaya operasional melebihi 80% selisih total penjualan minyak mentah dan untuk tahun berikutnya kelebihan biaya operasional yang dapat disimpan akan jadi 60% yang dinyatakan dalam Bagian V. Dengan demikian, kontraktor akan dibebaskan dari kewajiban pasokan untuk tahun tersebut.

Harga untuk minyak mentah yang dikirim dan dijual sesuai klausule (o) adalah 15 % dari harga yang ditentukan pada klusule Substansi dan jumlah minyak mentah, kontraktor tidak diperbolehkan untuk mengangkut minyak diluar ketetapan ekspor tetapi dengan permintaan tertentu, kontraktor dapat membantu pengaturan pengangkutan tanpa menambahkan biaya atau resiko pada kontraktor.

Walaupun di masa mendatang, untuk awal periode 60 bulan dimulai dari bulan pertama pengiriman minyak tanah yang dihasilkan dan disimpan pada area kontrak, biaya per barrel untuk jumlah minyak mentah yang dipasok untuk pasar dalam negeri dari setiap daerah pada area kontrak harus sebanding dengan harga yang ditentukan dalam Bagian V, maka minyak tanah dari daerah itu diambil untuk pengembalian biaya produksi.

Hasil kelebihan sebesar 15% tersebut dapat dipergunakan untuk membantu pendanaan atau melanjutkan eksplorasi dan usaha-usaha peningkatan oleh kontraktor dalam area kontrak atau dalam wilayah lain di Republik Indonesia jika terdapat kesempatan seperti itu. Jika tidak kesempatan tersebut tidak terjadi dalam kegiatan perminyakan, kontraktor dibebaskan untuk menggunakan hasil tersebut sesuai kebijaksanaannya sendiri.

- p. Give preference to such goods and services which are produced in Indonesia or rendered by Indonesian nationals, provided such goods and services are offered at equally advantageous conditions with regard to quality, price, availability at the time and in the quantities required;*

Memilih barang-barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia atau diberikan oleh Indonesia dengan menyatakan bahwa barang dan jasa tersebut ditawarkan dengan memperhatikan kualitas, harga, ketersediaan pada waktu dan jumlah yang dibutuhkan.

- q. Severally be subject to and pay to the Government of the Republic of Indonesia the value added tax and the income tax including the final tax on profits after tax deduction, if any, imposed on it pursuant to*



*Indonesian Income Tax Law and its implementing regulations and comply with the requirements of the tax law in particular with respect to filling of returns, assessment of tax and keeping and showing of books and record. The value added tax paid by **Contractor** in an any given Year shall be included in, and be recoverable as the *Operting Costs* of such Year;*

Wajib pajak dan membayar kepada pemerintah Republik Indonesia untuk pajak pertambahan nilai dan pajak pendapatan termasuk pajak akhir untuk keuntungan setelah pengambilan pajak, jika ada, sesuai dengan Peraturan Pajak Pendapatan Indonesia dan peraturan pelaksanaannya dan mematuhi pesyaratan-persyaratan peraturan pajak dengan memperhatikan pengembalian sisa, penilaian pajak dan menyimpang serta menjaga buku maupun catatan-catatan. Pajak pertambahan nilai dibayar oleh kontraktor pada tahun manapun akan dimasukkan dan dipenuhi sebagai biaya operasional pada tahun tersebut.

- r. *Comply with all applicable laws of Indonesia. It is also understood that the execution of the Work Program shall be exercised so as not to conflict with obligations imposed on the Government of the Republic of Indonesia by international laws;*

Memenuhi semua hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan program kerja juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau hukum internasional.

- s. *Not disclose geological, geophysical, engineering, well logs and comletion, status reports and any other data as **Contractor** may compile during the term hereof to third parties without **Pertamina's** written consent. This clause shall survive the term of the Contract.*

Tidak memberikan informasi mengenai data geografis, geofisika, petrofisika, catatan sumur dan penyelesaian, laopran status dan data lain yang dikumpulkan oleh kontraktor tanpa izin tertulis dari Pertamina. Klausule ini berlaku selama masa kontrak.

### 3. PERTAMINA diperbolehkan :

- a. *Have and be responsible for the management of the opertions contemplated hereunder, however **Pertamina** shall assist and consult with **Contractor** with a view to the fact that **Contractor** is responsible for the Work Program,*



Memiliki dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan dibawah ini, bagaimanapun, Pertamina wajib membantu dan berunding dengan kontraktor dengan kesadaran bahwa kontraktor bertanggung jawab atas program kerja.

- b. *Except with respect to **Contractor's** obligation to pay the income tax and the final tax on profits after tax deduction as set forth in clause q.*

*Assume and discharge all other Indonesian taxes of **Contractor** including transfer tax, import and export duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by **Contractor**, its contractor and subcontractors; exaction in respect of property, capital, net worth, operations, remittances or transactions including any tax or levy on or in connection with operations performed hereunder by **Contractor**.*

***Pertamina** shall not be obliged to pay **Contractor's** income tax including the final tax on profits after tax deduction nor taxes on tobaccos, liquor and personal income tax; and other taxes not listed above of its contractors and subcontractors.*

*The obligations of **Pertamina** hereunder shall be deemed to have been complied with by the delivery to **Contractor** within one hundred and twenty (120) days after the end of each Calender Year, of documentary proof in accordance with the Indonesian Fiscal laws that liability for the above mentioned taxes has been satisfied, except that with respect to any of such liabilities which **Contractor** may be obliged to pay directly, **Pertamina** shall reimburse it only out of its share of the production hereunder within sixty (60) days after receipt of invoices therefore.*

***Pertamina** should be consulted prior to payment of such taxes by **Contractor** or by any other party on **Contractor's** behalf;*

Menerima dengan hormat kewajiban komtraktor untuk membayar pajak pendapatan dan pajak akhir pada laba setelah pajak pengurangan seperti disebutkan pada klusule q.

Menanggung dan membayar semua pajak dari pemerintah Indonesia lainnya yang menjadi beban kontraktor termasuk pajak pemindahan, ekspor dan impor pada bahan, peralatan dan persediaan yang dibawa ke Indonesia oleh kontraktor, kontraktor dan sub-kontraktornya,tuntutan mengenai properti, modal, kekayaan bersih, eksploitasi, pembayaran atau transaksi termasuk pajak apapun atau retribusi pada atau yang berhubungan dengan pelaksanaan eksploitasi oleh kontraktor di dalam kontrak ini.

Pertamina tidak diperbolehkan untuk membayar pajak pendapatan kontraktor termasuk pajak akhir pada laba setelah pengurangan pajak maupun pajak-pajak untuk tembakau, minuman keras dan pajak pendapatan perseorangan; dan pajak apapun yang tidak terdaftar diatas untuk kontraktor dan sub-kontraktor.

Kewajiban Pertamina di bawah ini diharapkan untuk dipenuhi dengan pengiriman kepada kontraktor dalam 120 (seratus dua puluh) hari setelah akhir tahun kalender, dengan dokumen bukti sesuai kebijakan fiskal Indonesia bahwa pertanggung jawaban atas pajak-pajak tersebut diatas telah dipenuhi, kecuali dengan pertimbangan jika kontraktor diwajibkan untuk membayar langsung, Pertamina akan mengganti uang tersebut dengan menggunakan saham dari produksi dalam 60 hari setelah menerima pemberitahuan.

Pertamina harus diajak berunding terlebih dahulu untuk pembayaran pajak-pajak tersebut oleh kontraktor maupun oleh partai lain dalam kepentingan kontraktor.

- c. *Otherwise assist and expedite **Contractor's** execution of the Work Program by providing facilities, supplies and personnel including, but not limited to, supplying or otherwise making available all necessary visas, work permits, transportation, security protection and right of way and easements as may be requested by **Contractor** and made available from the resources under **Pertamina's** control. In the event such facilities, supplies or personnel are not readily available, then **Pertamina** shall promptly secure the use of such facilities, supplies or personnel from alternative sources. Expenses thus incurred by **Pertamina** at **Contractor's** request shall be reimbursed to **Pertamina** by **Contractor** and included in the Operating Costs. Such reimbursement will be made in United States Dollars computed at the rate of exchange extended by Indonesian Government at the time of conversion.*

***Contractor** shall advance to **Pertamina** before the beginning of each annual Work Program a minimum amount of Twenty Five thousand United States Dollars (US\$ 25,000.00) for the purpose of enabling **Pertamina** to meet Rupiah expenditures incurred pursuant to this clause c.*

*If at any time during the annual Work Program period the minimum amount advanced under this clause c has been fully expended, separate additional advance payment as may be necessary to provide for the Rupiah expenses estimated to be incurred by **Pertamina** during the balance of such annual Work Program period will be made.*

*If any amount advanced hereunder is not expended by **Pertamina** by the end of an annual Work Program period, such unexpended amount shall be credited against the minimum amount to be advanced pursuant to this clause c for the succeeding annual Work Program period;*

Selayaknya membantu dan memberikan kelancaran pelaksanaan program kerja oleh kontraktor dengan menyediakan fasilitas, persediaan dan tenaga kerja termasuk, tanpa pembatasan, pemasokan



atau menyediakan visa yang dibutuhkan, izin kerja, transportasi, keamanan dan hak untuk jalan dan kemudahan yang mungkin diminta oleh kontraktor dengan kontrol dari Pertamina. Dalam kondisi ketidaktersediaan fasilitas, persediaan, dan tenaga kerja tersebut, maka Pertamina secepatnya mengatur penggunaan fasilitas, persediaan, dan tenaga kerja tersebut dari sumber cadangan. Pengeluaran akan dimasukkan oleh Pertamina sesuai permintaan kontraktor pada Biaya Operasional dan pergantian uang akan dilakukan oleh kontraktor kepada Pertamina. Penukaran pembayaran tersebut akan dilakukan dengan menggunakan kurs US Dollar terhitung dengan nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada waktu konversi.

Kontraktor diperbolehkan meminta kenaikan pada Pertamina sebelum awal dari setiap program kerja tahunan sejumlah minimal US \$ 25,000.00 (US \$ dua puluh lima ribu) dengan tujuan mempersiapkan Pertamina memenuhi pengeluaran dalam bentuk rupiah sesuai klausule c ini.

Jika suatu saat dalam periode program kerja tahunan jumlah penambahan minimum sesuai klausule c telah habis dibelanjakan, tambahan pembayaran lain akan diperlukan untuk menyediakan pengeluaran dalam bentuk rupiah yang diperhitungkan oleh Pertamina dalam neraca pada program kerja tahunan tersebut.

Jika penambahan tersebut tidak dibelanjakan oleh Pertamina hingga akhir program kerja tahunan, jumlah tersebut akan dimasukkan kedalam jumlah minimum penambahan sesuai klausule c ini untuk tahun selanjutnya.

- d. *Ensure that at all times during the term hereof sufficient Rupiah funds shall be available to cover the Rupiah expenditure necessary for the execution of the Work Program;*

Memastikan bahwa pada selama pada waktu tersebut diatas persediaan dana dalam bentuk rupiah telah tersedia untuk memenuhi pengeluaran dalam bentuk rupiah yang diperlukan untuk pelaksanaan program kerja.

- e. *Have title to original data resulting from the Petroleum Operations including but not limited to geological, geophysical, petrophysical, engineering, well logs and completion, status reports and any other data as **Contractor** may compile during the term hereof; provided, however, that all such data not be disclosed to third parties without informing **Contractor** and giving **Contractor** the opportunity to discuss the disclosure of such data if **Contractor** so desires and further provided that **Contractor** may retain copies of such data.*

Memiliki seluruh data asli dari hasil eksplorasi perminyakan termasuk data geologi, geofisika, petrofisika, catatan sumur dan



penyelesaian, laporan status dan data-data lain yang dikumpulkan oleh kontraktor selama masa kontrak yang menyatakan bagaimanapun data-data tersebut tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan kepada pihak ketiga tanpa memberitahu kontraktor dan memberi kontraktor kesempatan untuk merundingkan pemberian data tersebut. Kontraktor juga memiliki hak untuk menahan salinan dari data tersebut.

- f. *To the extent that it does not interfere with **Contractor's** performance of the Petroleum Operations, use the equipment which becomes its property by virtue of this Contract, solely for the Petroleum Operations envisaged under this Contract, and if **Pertamina** wishes to use such equipment for any alternative purpose, then **Pertamina** shall first consult **Contractor**.*

Pada tingkat yang tidak berhubungan dengan kinerja kontraktor dalam eksploitasi perminyakan, penggunaan peralatan yang menjadi milik dalam kontrak ini, semata-mata untuk pertimbangan eksploitasi perminyakan dibawah kontrak ini, dan jika Pertamina berkeinginan untuk menggunakan peralatan tersebut untuk tujuan lain, maka Pertamina harus meminta ijin kontraktor terlebih dahulu.




**d. Hasil Produksi Minyak dan Gas Bumi Tahun 2005-2007 dari *Technical Assistant Contract* oleh PT.Pertamina EP Jakarta Pusat dalam mewujudkan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi**

Implementasi *Technical Assistant Contract* oleh PT.Pertamina EP Jakarta Pusat dalam rangka mewujudkan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi itu, dapat dilihat dari hasil prduksi dari tahun 2005 hingga 2007 seperti tabel dibawah ini :


a. Hasil produksi minyak pada *Technical Assistant Contract* Tahun 2005-2007

Tabel 4.8  
Hasil produksi minyak pada *Technical Assistant Contract* tahun 2005




Sumber : Data Sekunder, diolah, 2008

Tabel 4.9  
 Hasil produksi minyak pada *Technical Assistant Contract* Tahun 2006



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2008

Tabel 4.10  
 Hasil produksi minyak pada *Technical Assistant Contract* tahun 2007




Sumber : Data Sekunder, diolah, 2008



Dari tabel produksi minyak pada *Technical Assistant Contract* dari tahun 2005-2007 diatas dapat kita lihat bahwa dari tahun ke tahun meningkat.


b.Hasil produksi gas pada *Technical Assistant Contract* tahun 2005-2007

Tabel 4.11  
 Hasil produksi gas pada *Technical Assistant Contract* tahun 2005




Sumber : Data Sekunder, diolah, 2008

Tabel 4.12  
 Hasil produksi gas pada *Technical Assistant Contract* tahun 2006



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2008

Tabel 4.13  
 Hasil produksi gas pada *Technical Assistant Contract* tahun 2007



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2008

Dari tabel produksi gas pada *Technical Assistant Contract* dari tahun 2005-2007 diatas dapat kita lihat bahwa kegiatan *Technical Assistant Contract* pada aktualisasinya terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi hasil produksi yang kurang maksimal.

#### **D. Hambatan-hambatan Implementasi Technical Assistant Contract oleh PT.Pertamina EP Jakarta Pusat dalam mewujudkan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi**

Setelah adanya Perubahan posisi yang dahulu dikuasai oleh Pertamina dan menjadi wilayah kerja PT.Pertamina EP, maka kontrak kerjasamanya berupa *Technical Assistant Contract* (TAC) akan mengalami hambatan-hambatan antara lain :

##### **1. Internal (dari dalam) :**

##### **a. Financial dan modal**

Finasial dan modal merupakan komponen terpenting dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berupa kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi ini, dimana apabila tidak terdapat modal yang cukup dalam kegiatan tersebut maka tidak akan berjalan dengan baik. Pelaksanaan *Technical Assistant Contract* (TAC) membutuhkan biaya atau finansial yang besar disebabkan kebutuhan teknologi yang canggih serta kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang memadai.

##### **b. Teknologi**

Teknologi merupakan penunjang terpenting dalam kegiatan usaha hulu. Salah satu contoh konkritnya berupa peralatan pengeboran yang merupakan penunjang dalam kegiatan eksploitasi dan eksplorasi. Peralatan pengeboran itu sangat dibutuhkan oleh kontraktor, sebab apabila tidak ada peralatan tersebut maka aktivitas kegiatan pun akan tersendat.



c. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting pula. Apabila dalam pelaksanaan *Technical Assistant Contract* (TAC) tidak terdapat sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, baik secara kualitas maupun kuantitas, kegiatan usaha hulu tidak akan berjalan dengan lancar.

2. Eksternal (dari Luar):

a. Tidak terdapat hasil pengeboran

Tujuan utama dari kerja sama ini adalah ditemukannya kembali hasil minyak dan gas bumi. Apabila suatu wilayah kerja tersebut tidak ditemukannya hasil produksi minyak dan gas bumi, maka kontrak kerja sama akan batal sebab tidak ada obyek yang di perjanjikan dalam *Technical Assistant Contract* (TAC).

b. Force Majeure

Adalah keadaan memaksa, yang merupakan kesalahan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang diakibatkan oleh keadaan diluar kehendak para pihak dalam kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC) yang memberi dampak secara ekonomi, misal : bencana alam, kebakaran, badai, perang blokade, dan lain-lain.

c. *Wanprestasi* (Ingkar janji)

Kontraktor telah melakukan *Wanprestasi* (Ingkar janji) dalam kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC) yang disepakati oleh kedua belah pihak. *Wanprestasi* ini dapat menimbulkan kerugian pihak Pertamina.



## **E. Upaya Penyelesaian Hambatan Implementasi Technical Assistant Contract oleh PT.Pertamina EP Jakarta Pusat dalam mewujudkan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi**

Hambatan-hambatan implementasi Technical Assistant Contract oleh PT.Pertamina EP Jakarta Pusat dalam mewujudkan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi dapat diupayakan suatu penyelesaian antara lain :

### 1. Internal (dari dalam) :

#### a. Finansial dan Modal

Pihak Pertamina dapat memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik apabila kontraktor mengalami hambatan yang muncul dari kegiatan pengeboran yaitu berupa finansial dan modal. Contoh konkritnya adalah apabila kontraktor kekurangan modal dalam kegiatan usaha hilir khususnya kegiatan eksploitasi maka pihak Pertamina dapat memberikan solusi dengan memberikan dana pinjaman kepada kontraktor.

#### b. Teknologi

Teknologi merupakan penunjang dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Apabila dalam kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC) tidak adanya teknologi yang memadai untuk melakukan pengeboran maka kontrak tersebut tidak dapat berjalan. Oleh sebab itu, pihak Pertamina dapat meminjamkan dana pada kontraktor untuk membeli teknologi yang lebih memadai agar pengeboran tersebut agar dapat berjalan dengan lancar.



c. Kurangnya sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penggerak dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Apabila kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan terampil maka dalam kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC) tidak dapat berjalan dengan baik. Olehsebab itu, kontraktor harus lebih memperhatikan dengan cara memberikan pelatihan atau pendidikan yang lebih tinggi sesuai bidangnya agar sumber daya manusia itu lebih berkompeten.

2. Eksternal (dari Luar):

a. Tidak terdapat hasil pengeboran

Apabila dalam wilayah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tidak terdapat adanya minyak dan gas bumi, maka kontrak kerjasama tersebut secara otomatis batal demi hukum sesuai dengan kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik Pertamina maupun kontraktor.


b. Force Majeure

Force Majeure merupakan kesalahan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang diakibatkan oleh keadaan diluar kehendak para pihak dalam kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC), maka apabila hal itu terjadi maka kontrak kerjasama tersebut secara otomatis batal demi hukum sesuai dengan kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik Pertamina maupun kontraktor.

c. *Wanprestasi* (Ingkar Janji)

Apabila dalam kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC) terjadi *Wanprestasi* (Ingkar Janji) yang dilakukan pihak kontraktor pada Pertamina maka kontrak tersebut dapat diselesaikan pada lembaga penyelesaian sengketa yakni BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau ICC (*International Chamber of Commerce*). Penyelesaian sengketa tersebut tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yakni Pertamina dan kontraktor, baik itu BANI maupun ICC.

Contohnya kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC) antara Pertamina dengan PT. Eksindo Telaga Said Darat, penyelesaian sengketanya diselesaikan pada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Implementasi Pasal 1 ayat 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 juncto Pasal 104(e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 adalah peralihan kontrak-kontrak antara Pertamina dengan pihak lain yang berbentuk *Technical Assistant Contract* (TAC) dan kontrak *Enchanged Oil Recovery* (EOR) beralih kepada PT. Pertamina (Persero) dan berlaku sampai berakhirnya kontrak yang bersangkutan. Konsekuensi diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertamina yang menjadi Persero yang menjadikan PT. Pertamina (Persero) untuk mendirikan anak perusahaan guna mengelola usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Salah satu anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) adalah PT. Pertamina EP yang bergerak di bidang hulu dengan melakukan kerjasama serta mengurus operasi dan wilayah kerja lama yaitu berupa *Technical Assistant Contract* (TAC).

*Technical Assistant Contract* (TAC) adalah kontrak bantuan teknis antara Pertamina dengan perusahaan swasta nasional atau perusahaan asing



yang dikembangkan pada umumnya untuk mengelola lapangan minyak tua Pertamina yang sudah pernah berproduksi dan tidak dapat berproduksi lagi atau produksinya sudah menurun dan tidak ekonomis, tetapi dengan penerapan teknologi maju masih mempunyai potensi yang menguntungkan untuk berproduksi dan dikembangkan kembali. Peralihan *Technical Assistant Contract* (TAC) diwujudkan dalam kontrak kerjasama yang terdiri dari program kerja, pengawasan, serta hak dan kewajiban para pihak serta hasil produksi minyak dan gas bumi.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *Technical Assistant Contract* (TAC) antara lain:

a. Internal (dari dalam) :

1). Finansial dan modal

Finansial dan modal merupakan komponen terpenting dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi agar berjalan dengan baik.

2). Teknologi

Teknologi merupakan penunjang terpenting untuk mempermudah dan memperlancar aktivitas dalam kegiatan usaha hulu.

3). Kurangnya Sumber Daya Manusia

Apabila dalam pelaksanaan *Technical Assistant Contract* (TAC) tidak terdapat sumber daya manusia yang terampil dan terlatih kegiatan usaha hulu tidak akan berjalan dengan lancar.

b. Eksternal (dari Luar):

1). Tidak terdapat hasil pengeboran

Tujuan utama dari kerja sama ini adalah ditemukannya kembali hasil minyak dan gas bumi.

2). Force Majeure

Adalah keadaan memaksa, yang merupakan kesalahan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang diakibatkan oleh keadaan diluar kehendak para pihak dalam kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC) yang memberi dampak secara ekonomi, misal : bencana alam, kebakaran, badai, perang blokade, dan lain-lain.

3). *Wanprestasi* (Ingkar janji)

Kontraktor telah melakukan *Wanprestasi* (Ingkar janji) dalam kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC) yang dapat merugikan pihak Pertamina.

3. Upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan *Technical Assistant Contract* (TAC) antara lain :

a. Internal (dari dalam) :

1). Finansial dan Modal

Pihak Pertamina dapat memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik apabila kontraktor mengalami hambatan berupa finansial dan modal.

## 2).Teknologi

Pertamina dapat meminjamkan dana pada kontraktor untuk membeli teknologi yang lebih memadai agar pengeboran tersebut agar dapat berjalan dengan lancar.

## 3).Kurangnya sumber daya manusia

Kontraktor harus lebih memperhatikan SDM dengan cara memberikan pelatihan atau pendidikan yang lebih tinggi sesuai bidangnya agar lebih berkompeten.

### b. Eksternal (dari Luar):

#### a. Tidak terdapat hasil pengeboran

Apabila wilayah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tidak terdapat adanya minyak dan gas bumi, maka kontrak kerjasama tersebut secara otomatis batal demi hukum sesuai dengan kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik Pertamina maupun kontraktor.

#### b. Force Majeure

Apabila terjadi Force Majeure maka kontrak kerjasama tersebut secara otomatis batal demi hukum sesuai dengan kontrak kerjasama *Technical Assistant Contract* (TAC) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik Pertamina maupun kontraktor.

#### c. Wanprestasi (Ingkar Janji)

Diselesaikan antara kedua belah pihak namun apabila tidak dapat diselesaikan maka pada lembaga penyelesaian sengketa terakhir yakni



BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau ICC (*International Chamber of Commerce*). Penyelesaian sengketa tersebut tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yakni Pertamina dan kontraktor, baik itu BANI maupun ICC.

## **B. SARAN**

Pelaksanaan *Technical Assistant Contract* (TAC) akan berjalan dengan baik apabila antara kedua belah pihak yakni, pihak Pertamina dan kontraktor bekerjasama menjalankan kontrak dengan beritikad baik sesuai dengan kontrak yang ada. Apabila timbul hambatan dalam pelaksanaannya dapat diselesaikan dengan baik melalui kesepakatan perdamaian kedua belah pihak namun apabila tidak dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka sesuai kontrak yaitu melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau ICC (*International Chamber of Commerce*) yang merupakan penyelesaian tahap akhir.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur

- Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*, Granit, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta.
- Bungin Burhan, 2004, *Analisa Data Penelitian Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Appolo, Surabaya.
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pamungkas, 1972, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, Giri Surya, Surabaya.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, Hal. 57
- Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, HS., 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law dan Praktek Dagang Internasional)*, CV Mandar Madju, Bandung.

Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI- Pres), Jakarta.

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Surayani, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yranma widya, Bandung.

Urip Santoso, 2006, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

### **Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Perdata (BW)

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

### **Internet**

[www.pertamina\\_ep.co.id](http://www.pertamina_ep.co.id), Diakses pada tanggal 29 Januari 2008.

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com). Diakses pada tanggal 7 Januari 2009



## PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)

1. Bagaimanakah proses mekanisme pembuatan *Technical Assistant Contract* (TAC) oleh PT.Pertamina EP Jakarta Pusat ?
2. Apa hambatan-hambatan yang dapat timbul dalam *Technical Assistant Contract* (TAC ) tersebut?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan dari *Technical Assistant Contract* (TAC)?
4. Bagaiman Proses pengakhiran *Technical Assistant Contract* (TAC) ?
5. Apakah Prinsip-prinsip *Technical Assistant Contract* (TAC)?
6. Bagaimanakah *Technical Assistant Contract* (TAC) dilihat dari analisis SWOT?



